



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2018

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO

Jl. Sam Ratulangi No. 9, Manado 95111 Sulawesi Utara - INDONESIA

Tel. (0431) 851451 - 861759, Fax. (0431) 862534



BSGdigital
your future banking experience



customer care
1500-659



@BankSulutGo

banksulutgo.co.id

DAFTAR ISI

<i>Daftar Isi</i>	<i>i</i>
<i>Pendahuluan</i>	<i>1</i>
<i>Kode Etik</i>	<i>2</i>
<i>Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Penunjang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan</i>	<i>5</i>
<i>Self Assesment Penerapan Tata Kelola Perusahaan</i>	<i>10</i>
<i>Pelaksanaan Tata Kelola Selama Tahun 2018</i>	<i>14</i>
<i>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</i>	<i>15</i>
<i>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</i>	<i>28</i>
<i>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2018</i>	<i>36</i>
<i>Penanganan Benturan Kepentingan</i>	<i>48</i>
<i>Penerapan Fungsi Kepatuhan</i>	<i>48</i>
<i>Penerapan Fungsi Audit Intern</i>	<i>52</i>
<i>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</i>	<i>54</i>
<i>Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Intern</i>	<i>54</i>
<i>Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti</i>	<i>57</i>
<i>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Intern</i>	<i>58</i>
<i>Rencana Strategis Bank</i>	<i>63</i>
<i>Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank SulutGo tahun 2017</i>	<i>70</i>
<i>Penutup</i>	<i>75</i>

I. PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan industri perbankan yang sangat pesat, serta diikuti dengan kompleksitas kegiatan usaha bank mengakibatkan terjadinya peningkatan eksposur risiko bank. Untuk itu dibutuhkan suatu tatanan yang baik dalam mengelola perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Tatanan tersebut adalah Penerapan Tata Kelola yang baik, sebagaimana yang dipersyaratkan [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum].

Pelaksanaan *Tata Kelola Perusahaan* berasaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yakni:

- 1) *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- 2) *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- 3) *Pertanggungjawaban (responsibility)*, yaitu kesesuaian pengolahan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4) *Independensi (independency)*, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.
- 5) *Kewajaran (fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, Bank SulutGo berupaya mengimplementasikan pelaksanaannya secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap aktifitas kegiatan operasional oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yakni seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan sampai pada pegawai tingkatan paling bawah.

Penerapan Tata Kelola pada tahun 2018 diarahkan pada komitmen terhadap upaya perbaikan penerapan Tata Kelola PT. Bank SulutGo yang disarankan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mencakup upaya pementapan *Prudential Banking*, fungsi Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit, penerapan manajemen risiko serta transparansi kondisi keuangan bank. Diharapkan komitmen tersebut akan semakin

memperkuat implementasi Tata Kelola Perusahaan dan memperbaiki kualitas komposit Tata Kelola PT. Bank SulutGo, sehingga pada akhirnya Tata Kelola PT. Bank SulutGo menjadi suatu budaya Tata Kelola Perusahaan yang berkembang dan dinamis.

II. KODE ETIK

Menciptakan perilaku bisnis yang etis dan layak merupakan suatu keharusan di dalam industry perbankan sehingga dibuatlah Kode Etik yang merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap pengurus dan pegawai bank dalam menjalankan tugasnya. Penerapan kode etik secara konsisten dan berkesinambungan pada semua hubungan, baik pelanggan, mitra, dan pihak lain diluar bank akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif bagi keberhasilan pegawai dan bank.

Salah satu upaya pelaksanaan kode etik adalah bank mengikuti dan tunduk pada seluruh Undang-Undang Pemerintah, Peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Kode Etik menjadi acuan bagi organ bank dan semua pegawai dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya bank.

Setiap bank harus memiliki nilai-nilai bank (corporate values) yang menggambarkan sikap moral bank dalam pelaksanaan usahanya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, bank harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ bank dan semua pegawai.

Pelaksanaan etika bisnis yang konsisten dan berkesinambungan akan membentuk budaya bank yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai bank. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis bank perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan. *Nilai-nilai bank merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi bank yang merupakan nilai-nilai universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur.*

Tujuan dari Pernyataan Etika Bisnis adalah :

- Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan pegawai di bank dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis.
- Memacu kepedulian terhadap isu etika dan aksi perlawanan dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung nilai seperti kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap kesepakatan.
- Mempromosikan dan menjaga standar etika, patuh pada Undang-Undang, Peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional.
- Membangun kerangka kerja bagi perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi bagi semua individu di bank.
- Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realistik atau nilai yang diberikan kepada manajemen, pimpinan dan pegawai dalam memformulasikan dan mengimplementasikan

kode etik, penghargaan klien dan *best practices*, membuatnya sebagai bagian dari Budaya Bank.

Ruang lingkup pedoman ini meliputi hubungan-hubungan Bank dalam berperilaku terhadap *stakeholder* dan juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan secara internal maupun eksternal.

1. Etika dan Perilaku Komisaris

Dalam hubungannya dengan penerapan *Fungsi Kepatuhan*, Komisaris harus:

- a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
- b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi bank.

2. Etika dan Perilaku Direksi

Dalam hubungannya dengan penerapan *Fungsi Kepatuhan*, Direksi harus:

- a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
- b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Bank.

3. Etika dan Perilaku Pegawai

a. Pegawai dalam Bank:

- 1) Pegawai harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan tata nilai bank dalam tugasnya sehari – hari.
- 2) Pegawai wajib mendahulukan kepentingan bank dari pada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, kerabat.
- 3) Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik bank.
- 4) Pegawai wajib bersikap, berperilaku baik dan menjaga kesopanan didalam ataupun di luar Bank.
- 5) Pegawai wajib menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, rotasi dan mutasi berdasarkan Perintah/Keputusan Direksi atau atasan yang berwenang.
- 6) Pegawai wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah / pernyataan lisan dari atasannya.

- 7) Pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas jabatan yang diserahkan kepadanya.
 - 8) Pegawai wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di bank.
 - 9) Pegawai wajib mematuhi isi Perjanjian Kerja Bersama.
 - 10) Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sementara menjalankan tugas kedinasan Bank di luar tempat tugasnya.
- b. Hubungan kerja antar pegawai dalam Bank:
- 1) Pegawai wajib membina kerjasama yang positif dan produktif serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik.
 - 2) Atasan wajib memberikan panutan, arahan, dan bimbingan atas perilaku dan kinerja pegawai yang berada didalam supervisinya.
 - 3) Pegawai wajib melaporkan kepada atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Bank yang diketahuinya dalam waktu 2 x 24 jam.
 - 4) Saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerjasama dalam tugas dan tanggung jawab masing – masing pegawai.
 - 5) Meningkatkan integritas, keterbukaan, dan hubungan yang harmonis.

4. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan

Semua informasi yang berhubungan dengan Laporan Keuangan, catatan dan laporan lainnya harus dibuat dengan akurat, lengkap dan sejujur-jujurnya sesuai dengan transaksi Bank. Direksi dan pegawai lain yang ikut serta dalam persiapan dokumen-dokumen bank diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan jelas, lengkap, akurat dan dapat dimengerti oleh pihak lain.

Seluruh transaksi bank harus dilakukan otorisasi oleh manajemen dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemusnahan dokumen bank harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

5. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Kewajiban dan larangan dalam hal memelihara Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi adalah :

- a. Pegawai harus menjaga agar informasi Bank selalu memenuhi karakteristik mudah dipahami, relevan, penting serta dapat diandalkan.
- b. Pegawai harus memperlakukan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi.
- c. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan melalui media yang telah ditentukan sesuai kebijakan bank dan Bagian Sekretariat/Pejabat yang ditunjuk.

6. Benturan Kepentingan

- a. Pegawai dalam melakukan aktivitas bisnis Bank harus selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan Bank.
- b. Bank harus selalu menghindari tindakan ilegal, persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian serta perilaku yang menyimpang.
- c. Bank harus mendukung prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7. Whistleblower

Pengurus dan pegawai PT. Bank SulutGo diharuskan untuk melaporkan langsung kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) c.q Departemen Investigasi dan Anti Fraud, sesegera mungkin jika terjadi atau terdapat potensi terjadinya pelanggaran terhadap Budaya Kepatuhan atau melaporkan langsung ke Direktur Utama sebagai Direktur Supervisi SKAI. Pelaporan harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan langsung kepada Direktur Utama. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus menyebutkan identitasnya secara jelas, identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan.

Direksi PT. Bank SulutGo menjamin bahwa tidak ada Pengurus dan pegawai PT. Bank SulutGo yang akan menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan pelaporan yang dilakukannya. Direksi telah mengeluarkan SK Direksi No: 068/SK-KEP/DIR/VII/2013 tentang Program Perlindungan Bagi Pelapor Fraud. Kerahasiaan pelapor dan laporannya akan dijamin termasuk jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Bank SulutGo. Pelapor akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.

III. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bank diwajibkan untuk menyajikan informasi kepada stakeholders tentang pelaksanaan *Tata Kelola* dan kesimpulan umum hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Tata Kelola Perusahaan*.

Penerapan Manajemen Risiko Bank SulutGo saat ini merujuk pada Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34 / SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Proses Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko pada Bank SulutGo bertujuan untuk mendukung Bank dalam mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga dapat lebih mengoptimalkan shareholder value. Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko Bank SulutGo secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan komprehensif untuk mengelola risiko-risiko Bank secara menyeluruh, meningkatkan kinerja dalam mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip manajemen risiko yang mencakup 4 pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko diantaranya melalui penetapan struktur organisasi yang mencerminkan secara jelas mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, serta independensi antar unit bisnis dengan unit kerja manajemen risiko, melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi Bank terhadap risiko dan siklus perekonomian, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko dengan cara menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko, memantau dan mengendalikan risiko dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi, dan membentuk komite-komite yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi guna mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; Penerapan Manajemen Risiko didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Kebijakan Manajemen Risiko disusun sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, strategi bisnis dan risk appetite Bank. Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi Bank secara keseluruhan.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Bank telah mengukur dan memantau secara rutin dengan mempertimbangkan berbagai komponen risiko dan telah disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada Komite Manajemen Risiko/Direksi. Dalam proses penerapan manajemen risiko di atas telah didukung oleh Sistem informasi Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh; Bank memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko. Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Unit Kerja Operasional (business unit) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian. Hanya pejabat yang ditunjuk saja yang memiliki wewenang untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko. Kerangka pengelolaan risiko dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kemampuannya berfungsi sesuai standar yang ditetapkan dan memantau tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Manajemen Risiko Kredit

Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Untuk mengantisipasi tereksposnya Risiko Kredit, Bank menerapkan kebijakan *Four Eyes Principle* (pemisahan fungsi) untuk meningkatkan keandalan sistem pengendalian intern dalam Penerapan Manajemen Risiko Bank, khususnya untuk Risiko Kredit

Manajemen Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, bank menggunakan perhitungan Standard Method untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) untuk Risiko Pasar. Risiko Nilai Tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Manajemen Risiko Operasional

Pengelolaan Risiko Operasional dilakukan penyempurnaan secara berkesinambungan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem yang mendukungnya.

Untuk penyesuaian dengan pemberlakuan PBI No : 11/25/2009 Tahun 2013 yang dikonversi menjadi POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum telah dilaksanakan review terhadap Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Manajemen Risiko yang terdiri dari 13 buku sebagai berikut:

1. BPP Kebijakan Manajemen Risiko
2. BPP Pengendalian Risiko Kredit

3. BPP Pengendalian Risiko Pasar
4. BPP Pengendalian Risiko Likuiditas
5. BPP Pengendalian Risiko Operasional
6. BPP Pengendalian Risiko Hukum
7. BPP Pengendalian Risiko Strategik
8. BPP Pengendalian Risiko Kepatuhan
9. BPP Pengendalian Risiko Reputasi
10. BPP Profil Risiko
11. BPP Limit Risiko
12. BPP ICAAP
13. BPP Tingkat Kesehatan Bank

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas akan menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh :

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Manajemen Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko akibat tuntutan dan/atau kelemahan aspek yuridis pada kegiatan operasional perbankan. Bank melaksanakan identifikasi Risiko Hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis. Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan didalamnya Departemen Hukum berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Manajemen Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi Risiko Strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, trisuri dan investasi serta operasional

dan jasa melalui business plan yang disusun oleh Divisi Perencanaan sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Manajemen Risiko Kepatuhan

Divisi Kepatuhan didalam mengidentifikasi risiko kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Bank Indonesia/OJK dan pihak eksternal lainnya yang berlaku. Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk me-review ketentuan Bank dan keluhan nasabah yang pernah diterima Bank. Direktur Kepatuhan dengan dibantu oleh Divisi Kepatuhan secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan Bank, dan khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau yang tidak wajar. Bank SulutGo telah melaksanakan undang-undang anti pencucian uang dan kebijakan mengenal nasabah (Know Your Customer Policy) yang berlaku di Indonesia.

Manajemen Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank (misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah) serta hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Salah satu upaya pengendalian risiko reputasi adalah senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap service level yang dilakukan oleh frontliner di setiap kantor cabang,

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Penerapan Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko memberikan laporan Profil Risiko dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris dimana dalam laporan tersebut menyajikan pantauan dan evaluasi limit risiko yang dibuat oleh Divisi MRi terhadap aktivitas operasional bisnis Bank.

Pada tahun 2018 Dewan Komisaris telah mengevaluasi kebijakan management risiko dan strategi manajemen risiko melalui rapat bersama dengan Komite Pemantau Risiko dan Divisi MRi yang diadakan pada tanggal :

- 09 Januari 2018, dengan materi pembahasan “Tindak lanjut temuan OJK tahun 2018.”
- 05 April 2018, dengan materi pembahasan “Pembahasan Profil Risiko & TL Temuan OJK dan KAP.”

- Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 006/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko.
- Bank telah memiliki BPP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT. Bank SulutGo No. 004/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.
- Bank telah memiliki BPP Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 005/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.
- Penetapan Limit Risiko Tahun 2018 yang ditetapkan dalam Surat Edaran No. 026/SE/MRi/DIR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
- Bank telah memiliki BPP Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 005/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.
- Penetapan Limit Risiko Tahun 2018 yang ditetapkan dalam Surat Edaran No. 026/SE/MRi/DIR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
- Direksi melalui Divisi Manajemen Risiko menyampaikan laporan profil risiko bank dan laporan limit risiko secara berkala kepada Dewan Komisaris.
- Review BPP Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Divisi MRi dengan menyesuaikan akan kondisi bank saat ini. Proses review masih menunggu persetujuan Dewan Komisaris untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Bank SulutGo(PBSG).
- Divisi Manajemen Risiko telah melakukan perubahan sebagian isi BPP Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Surat Edaran No.034/SE-DIR/MRi/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
- Penyampaian Laporan TKB dan KPMM sesuai Profil Risiko Periode Juni 2018 sesuai Surat No.232/A/MRi-DIR/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.

IV. SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham.

Bank SulutGo mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 2 kali pada Tahun 2018 yaitu :

- a. 1 (satu) kali RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2018 di Swissbell Hotel, Manado, Sulawesi Utara
- b. 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan bersamaan pada waktu dan tempat yang sama.

Hasil RUPS Tahunan dan Hasil RUPS Luar Biasa telah dituangkan oleh Notaris M.S.E Pangemanan S.H dalam Akta No : 16 untuk RUPS Tahunan dan Akta No : 17 untuk RUPS Luar Biasa di tanggal yang sama.

RUPS Tahunan dan Luar Biasa di Tahun 2018 dihadiri oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, *Corporate Secretary*, Notaris dan juga dihadiri oleh perwakilan pemegang saham dan/atau kuasanya hingga merupakan 94.24% dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Keterangan
1	Olly Donkokambey	Perwakilan dari Provinsi Sulawesi Utara
2	Ardhayadi	Direktur Utama PT. Mega Corpora
3	Verry Victor Masengi	Ketua Koperasi Karyawan PT Bank SULUTGO
4	Jane Tania Limbong Robepajung	Sekretaris Koperasi Karyawan PT Bank SULUTGO
5	Fransisca Tiane Dompas	Bendahara Koperasi Karyawan PT Bank SulutGo
6	Christyani Euginia Paruntu	Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
7	James Sumendap	Perwakilan Daerah Minahasa Tenggara
8	Marzanzius Arvan Ohy	Perwakilan Daerah Bolaang Mongondow Selatan
9	Sehan Landjar	Perwakilan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
10	Petrus Simon Tuange	Perwakilan Daerah Kabupaten Talaud
11	Hamim Pou	Perwakilan Daerah Kabupaten Bone Bolango
12	Asripan Nani	Perwakilan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara
13	Jimmy Feidie Eman	Perwakilan Daerah Kota Tomohon
14	Jemmy Hengky Kuhu	Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa Utara
15	Denny Donald Kondo	Perwakilan Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
16	Mor Dominus Bastian	Perwakilan Daerah Kota Manado
17	Syarif Mbuinga	Perwakilan Daerah Kabupaten Pohuwato
18	Marten Taha	Perwakilan Daerah Kota Gorontalo
19	Indra Yasin	Perwakilan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
20	Jabes Esar Gaghana	Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
21	Darwis Moridu	Perwakilan Daerah Kabupaten Boalemo
22	Nelson Pomalingo	Perwakilan Daerah Kabupaten Gorontalo
23	Idris Rahim	Perwakilan dari Provinsi Gorontalo
24	Maurits Mantiri	Perwakilan Daerah Kota Bitung

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Adapun Keputusan RUPS Tahunan 2018 adalah sebagai berikut :

Pertama	
Mata Acara	Menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas jalannya Perseroan pada Tahun Buku 2017 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris pada Tahun Buku 2017

Keputusan	1. Menyetujui dan mensahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagaimana ternyata dalam laporan No. 001/LAI-BSG/JKT2/I/18 tertanggal 18 bulan Januari Tahun 2018 2. Memberikan pembebasan tanggung Jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama tindakan yang dilakukan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit teraebut.
Kedua	
Mata Acara	Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2017 sebesar Rp. 289.343.945.790,- sebagai berikut:
Keputusan	1. Sejumlah Rp. 144.671.972.895,- atau 50% dari laba bersih perseroan, dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional berdasarkan share saham per 31 Desember 2017 2. Sebesar Rp. 144.671.972.895,- atau 50% dari laba bersih perseroan digunakan untuk penyisihan cadangan perseroan, jumlah tersebut akan dikurangi sebesar Rp. 875.685.380,- yang akan digunakan untuk membayar kompensasi dana setoran modal tahun 2017 dan sisanya sebesar Rp. 143.796.827.515 digunakan untuk menambah cadangan perseroan.
Ketiga	
Mata Acara	Sehubungan dengan kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, mengesahkan:
Keputusan	1. Pemberian bonus untuk pegawai perseroan dalam jumlah keseluruhan sebesar 5% dari laba bersih perseroan Tahun Buku 2017 2. Pemberian tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam jumlah keseluruhan 5% dari laba bersih perseroan Tahun Buku 2017 3. Perhitungan bonus untuk pegawai bagi masing-masing yang berhak dan pembayarannya akan dilakukan oleh Direksi, sedangkan tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Keempat	
Mata Acara	
Keputusan	Menyetujui total dana CSR Tahun 2018 sebesar Rp. 32.000.000.000,-
Kelima	
Mata Acara	
Keputusan	Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018
Keenam	

Mata Acara	
Keputusan	Menunjuk Bupati Kabupaten Minahasa Selatan nyonya CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU tersebut, sebagai wakil Pemegang Saham untuk menanda-tangani Risalah Rapat ini bersama sama dengan Ketua Rapat

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Pertama	
Mata Acara	
Keputusan	Mengesahkan BPP Remunerasi pengurus sesuai POJK No 45/POJK.03/2015
Kedua	
Mata Acara	
Keputusan	Menyetujui target peningkatan permodalan dalam rangka menjaga rasio kecukupan modal perseoan sebesar 18.50% di tahun 2018-2019 melalui emisi saham, dimana perseroan akan mengeluarkan sebanyak 2.650.738 lembar saham atau dengan nilai harga saham sebesar Rp. 265.073.800.713 dengan ketentuan : a. Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara selaku Pemegang Saham Pengendali dengan komposisi saham minimal 36.46%, PT. Mega Corpora dengan komposisi saham maksimal 24.90% dan sisanya sebesar 38.64% dibagikan kepada Pemerintah Propinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten / Kota se Sulawesi Utara dan Gorontalo serta Koperasi Karyawan b. Proses pengesahan setoran modal sebagai modal disetor akan dilakukan sekaligus setelah jumlah modal disetor yang dibutuhkan sudah direalisasikan oleh seluruh pemegang saham namun atas setoran modal tersebut diberikan kompensasi serat Dividen
Ketiga	
Mata Acara	
Keputusan	Menyetujui pelaksanaan konversi aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam bentuk tanah menjadi modal disetor berlaku efektif setelah dipenuhinya semua persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan proses pengesahan penyetoran modal.
Keempat	
Mata Acara	
Keputusan	Menyetujui rencana Bank SulutGo untuk melakukan emisi obligasi VI sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- ditahun 2019 dan menjamin sebagian aset lancar berupa kredit yang diberikan pada obligasi tersebut.
Kelima	
Mata Acara	
Keputusan	Menyetujui dan mengesahkan : 1. Pelepasan aset perseroan dalam bentuk tanah yang terletak di kompleks Marina Plaza, Jln. Piere Tendean Boulevard Manado

	2. Pengadaan kendaraan dinas dengan metode Car Ownership Program (COP) kepada pengurus (Dewan Komisaris) 3. Pembatalan pemberian insentif Triwulan III 2016 dan pemberian Insentif Triwulan IV 2016 kepada Pengurus
Keenam	
Mata Acara	
Keputusan	Menunjuk Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe tuan JABES ESAR GAGHANA tersebut, sebagai wakil pemegang saham untuk menandatangani Risalah Rapat ini bersama dengan ketua rapat.

V. PELAKSANAAN TATA KELOLA SELAMA TAHUN 2018

Sesuai POJK No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diwajibkan untuk melakukan *Self Assessment* penerapan *Tata Kelola Perusahaan* pada masing-masing Bank.

Self Assessment dilakukan terhadap 11 faktor yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Intern
11. Rencana strategis Bank

Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

Komposisi Dewan Komisaris ialah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Persetujuan		Periode Masa Jabatan
				RUPS	OJK/Bank Indonesia	
1	Sanny J. Parengkuan	Komisaris Utama	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
2	Max R.M Kembuan	Komisaris	Manado	Akta Pernyataan	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor	2016 - 2020
				Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	
3	Rustam HS. Akili	Komisaris Independen	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
4	Frederik Gerard Worang	Komisaris Independen	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020

5	Peggy Adeline Mekel	Komisaris Independen	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
---	---------------------	----------------------	--------	--	--	-------------

Terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris pada Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Sanny J. Parengkuan (Komisaris Utama)
2. Max R.M Kembuan (Komisaris)
3. Frederik G. Worang (Komisaris Independen)
4. Peggy A. Mekel (Komisaris Independen)

Perubahan susunan Dewan Komisaris terjadi karena adanya surat tanggal 31 Juli 2018 Perihal Permohonan Pengunduran Diri Bapak. Rustam HS Akili sebagai Komisaris Independen Bank SulutGo. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank SulutGo Pasal 15 ayat (8) dan ayat (9) terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018 jabatan Bpk. Rustam HS Akili telah berakhir sesuai dengan Surat Dewan Komisaris No.082/DK-BSG/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Jabatan Anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris tersebut diatas telah memenuhi ketentuan :

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau Direksi tidak terdapat hubungan kekerabatan sehingga terjaga independensinya.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test*.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat, namun tidak terlibat dalam pengambilan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana dan penerimaan dana kepada dan dari pihak terkait.

- Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan maka Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau / hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
- Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang tertuang dalam SK Komisaris No. 2 Tahun 2012, tgl. 20 Desember 2012.
- Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepentingan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara Independen.

Penyelenggaraan Rapat

Frekuensi rapat Dewan Komisaris selang tahun 2018 sebanyak 18 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

No.	Hari/Tanggal	Materi
1	Selasa, 09 Januari 2018	Tindak lanjut temuan OJK Tahun 2018
2	Senin, 22 Januari 2018	- Menentukan tanggal pelaksanaan RUPS 2018 - Menentukan materi/agenda RUPS 2018 - Perubahan Struktur UPD - Usulan kenaikan gaji komite/tunjangan - Tantiem Pengurus

		- Agenda RUPS 2018 (sesuai hasil rapat BOD yang diusulkan kepada Dewan Komisaris).
3	Kamis, 08 Februari 2018	- Pembayaran bantuan kesejahteraan pegawai dan bonus tahun 2017
4	Kamis, 08 Maret 2018	- Pinjaman dari Pemkab Sangihe - Profil Risiko bulan Januari 2018 - Surat OJK terkait pengawasan Dekom atas fraud yang telah terjadi - Rekrutmen Pegawai/Pegawai Kontrak BSG - Temuan KAP/ Management Letter - Temuan OJK ke Dekom menyangkut review kredit large exposure - Remunerasi Pengurus (KRN)
5	Kamis, 29 Maret 2018	- Evaluasi Kinerja Komite Tahun 2017
6	Rabu, 04 April 2018	- Perpindahan Dana Pemkab Bolmong dari Bank SulutGo - Rekening Afiliasi - Laporan-laporan Komite Pemantau Risiko - Progress Penyelesaian NPL (sesuai surat OJK agar Dekom tetap memantau) - Temuan OJK tentang BPP Perkreditan - Hasil kajian KRN terkait Remunerasi pengurus Bank SulutGo
7	Kamis, 05 April 2018	Pembahasan Profil Risiko & TL temuan OJK dan KAP
8	Selasa, 25 April 2018	Pembahasan Prosedur Pembiayaan dan Review Kredit
9	Jumat, 11 Mei 2018	Laporan hasil konsultasi KRN dengan OJK Manado tanggal 09 Mei 2018
10	Rabu, 23 Mei 2018	Persiapan Pelaksanaan RUPS-LB tanggal 30 Mei 2018
11	Rabu, 30 Mei 2018	Persiapan RUPS-LB
12	Senin, 25 Juni 2018	Evaluasi mengakhiri TW II Tahun 2018 dan memasuki TW III Tahun 2018
13	Rabu, 31 Juli 2018	- Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2018, - Terkait SUN, - Tindak lanjut Temuan OJK, - Pembangunan Gedung Kantor BSG.
14	Kamis, 16 Agustus 2018	- Penyelesaian NPL dan SUN, - Permohonan Pengunduran Diri Komisaris Rustam Akili - Seleksi KAP.
15	Rabu, 05 September 2018	- Perencanaan Persiapan RBB, - Kredit Pemkab Sangihe, - Surat Pemberitahuan kepada Sdr. Rustam Akili - Penawaran KAP

16	Selasa, 02 Oktober 2018	Persiapan Pembahasan Rencana Bisnis Bank
17	Selasa, 27 November 2018	Pembahasan Rencana Bisnis Tahun 2019 s/d 2020.
18	Rabu, 05 Desember 2018	- Evaluasi Kredit di Bolmong - Kegiatan Tahun 2019 - Kredit Bermasalah di Lolak Tahun 2014 - New Logo BSG

Sesuai dengan isi *Board Charter*, selain menyelenggarakan rapat internal, Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi. Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris melaksanakan 21 kali Rapat Gabungan dengan Direksi dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Hari/Tanggal	Materi
1	Senin, 22 Januari 2018	- Menentukan tanggal pelaksanaan RUPS 2018 - Menentukan materi/agenda RUPS 2018 - Perubahan Struktur UPD - Usulan kenaikan gaji komite/tunjangan - Tantiem Pengurus - Agenda RUPS 2018 (sesuai hasil rapat BOD yang diusulkan kepada Dewan Komisaris).
2	Kamis, 08 Februari 2018	- Pembayaran bantuan kesejahteraan pegawai dan bonus tahun 2017
3	Kamis, 08 Maret 2018	- Pinjaman dari Pemkab Sangihe - Profil Risiko bulan Januari 2018 - Surat OJK terkait pengawasan Dekom atas fraud yang telah terjadi - Rekrutmen Pegawai/Pegawai Kontrak BSG - Temuan KAP/ Management Letter - Temuan OJK ke Dekom menyangkut review kredit large exposure - Remunerasi Pengurus (KRN)
4	Rabu, 04 April 2018	- Perpindahan Dana Pemkab Bolmong dari Bank SulutGo - Rekening Afiliasi - Laporan-laporan Komite Pemantau Risiko

		- Progress Penyelesaian NPL (sesuai surat OJK agar Dekom tetap memantau) - Temuan OJK tentang BPP Perkreditan - Hasil kajian KRN terkait Remunerasi pengurus Bank SulutGo
5	Jumat, 11 Mei 2018	- Laporan hasil konsultasi KRN dengan OJK Manado tanggal 09 Mei 2018
6	Rabu, 23 Mei 2018	- Persiapan Pelaksanaan RUPS-LB tanggal 30 Mei 2018
7	Rabu, 30 Mei 2018	- Persiapan RUPS-LB
8	Senin, 25 Juni 2018	- Evaluasi mengakhiri TW II Tahun 2018 dan memasuki TW III Tahun 2018
9	Rabu, 31 Juli 2018	- Evaluasi Semester I Tahun 2018 - Terkait SUN - Tindaklanjut temuan OJK tentang ganti rugi Pemimpin Cabang Amurang dan Pincapem Ranotana - Terkait temuan OJK tentang pengembalian Biaya Representasi Dewan Komisaris - Pembangunan Gedung Kantor Pusat BSG
10	Kamis, 16 Agustus 2018	- Penyelesaian NPL dan SUN Bank SulutGo - Permohonan Pengunduran Diri Komisaris Rustam Akili - Terkait Proses Pengadilan - Proses Seleksi Kantor Akuntan Publik - Terkait rekomendasi penggunaan Broker Asuransi
11	Selasa, 04 September 2018	- Kredit Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
12	Rabu, 05 September 2018	- Kredit Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe - Perencanaan Persiapan RBB - Surat Pemberitahuan Kepada Komisaris Rustam Akili - Kantor Akuntan Publik
13	Senin, 10 September 2018	- Evaluasi Kinerja - Mutasi - SK Dewan Komisaris - Penetapan Bunga - Penggantian Komisaris. - Kredit Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe
14	Kamis, 18 Oktober 2018	- Persiapan RBB (sesuai tembusan surat OJK ke Dewan Komisaris) - Permasalahan Kredit di Bolmong - Asuransi Jiwasraya - Kasus ATM di Bitung - Logo Bank SulutGo
15	Jumat, 02 November 2018	- Tindaklanjut penanganan kredit bermasalah di Bolmong - Penempatan Dana ke Bank Mega (Menunjuk surat Direksi ke Dewan Komisaris)

		- Hapus buku KUR
16	Senin, 19 November 2018	- Tindaklanjuti penyelesaian kredit bermasalah di Bolmong - Rencana Bisnis Bank - Persetujuan kredit kepada pihak terkait oleh Dewan Komisaris - Kespeg dan Jaspro bagi Pegawai
17	Senin, 26 November 2018	- Kebijakan Umum Direksi - Informasi terkait pertemuan Direksi dengan Pemegang Saham Kotamobagu - Penyertaan Modal
18	Rabu, 05 Desember 2018	- Evaluasi Kredit di Bolmong - Kegiatan untuk tahun 2019 - Kredit bermasalah di Lolak - Lainnya - New Logo BSG
19	Rabu, 19 Desember 2018	- Broker Asuransi - Proses pergantian/pengisian lowongan jabatan Komisaris. - Perkembangan penanganan kredit di Bolmong
20	Kamis, 27 Desember 2018	- Evaluasi kondisi keberadaan Asset, Laba dan Proyeksi akhir tahun 2018 - Rencana pelaksanaan RUPS tahun buku 2018 - Penyesuaian tariff CKPN
21	Senin, 31 Desember 2018	- DSM dan Setoran Modal - Evaluasi Kredit Bermasalah di Bolmong

Hasil pertemuan Dewan Komisaris dengan Komite Audit maupun Rekomendasi Komite ditindak lanjuti Dewan Komisaris dengan surat kepada Direksi dan atau pembahasan secara langsung melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank SulutGo.

Dewan Komisaris mengadakan rapat menyangkut kebijakan Bank secara berkala sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota Dewan Komisaris. Selain itu Dewan Komisaris melakukan rapat koordinasi dengan Direksi untuk membicarakan perkembangan Bank. Dewan Komisaris juga menghadiri beberapa rapat eksternal dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, pertemuan Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD-SI dan lain-lain. .

Rekomendasi Dewan Komisaris

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. Berikut beberapa rekomendasi berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris :

- Mekanisme pemotongan pada rekening afiliasi, dilakukan pada awal bulan saat SI Gaji. Pemotongan pada tanggal jatuh tempo menyebabkan rekening terblokir dan terjadi double potong.

- Keterlambatan penyampaian laporan. Untuk pekerjaan rutin penyampaian laporan agar dapat memberikan punishment kepada pegawai ybs.
- Divisi Human Capital melakukan penempatan collection di Cabang-Cabang dan telah mengikuti pelatihan.
- Penyusunan RBB tahun 2019 perlu dimuat program tahun 2018 yang belum dicapai dan akan dilanjutkan ditahun 2019.
- Rencana uji coba penggunaan Broker Asuransi untuk Tahun 2019.
- Penetapan komitmen penyelesaian pemeriksaan KAP tahun buku 2018.
- Untuk penanganan debitur macet dapat dikelompokkan sesuai kasus, jumlah debitur, dan nominal untuk jumlah signifikan maka diperlukan PIC sendiri. Restrukturisasi juga PIC sendiri dan dikelompokkan yang komersial dan consumer. Perlu juga dilengkapi dengan Task Force untuk penyelesaian setiap kredit bermasalah.
- Pembangunan gedung kantor BSG akan dimintakan pendampingan dari JPN untuk design yang lebih modern

Pelatihan / Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas Komisaris, anggota-anggota komisaris mengikuti berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2018, antara lain:

NO	NAMA	JUDUL PELATIHAN	PENYELENGGARA	WAKTU DAN TEMPAT
1	FREDERIK G. WORANG	Workshop : "Desentralisasi Keuangan Daerah & Politik APBN 2018"	THE CONSUMER BANKING SCHOOL	11 s/d 12 Januari 2018 di Jakarta
2	PEGGY A. MEKEL	Pelatihan Identifikasi Langkah-Langkah Strategis untuk mencapai Efisiensi Bisnis (meningkatkan Pendapatan Bunga Bersih - Net Interest Income)	LAINAD AGANIS	19 s/d 20 Februari 2018
3	- PEGGY A. MEKEL	Workshop Komite Remunerasi & Nominasi Bank SulutGo	PT GLOBAL TALENT	12 s/d 13 Maret 2018 di Kantor BSG Cabang Jakarta
	- MAX R.M. KEMBUAN			
4	SANNY J. PARENGKUAN	Workshop : "Strategi meningkatkan Dana Murah (CASA) yang optimal	THE CONSUMER BANKING SCHOOL	15 s/d 16 Maret 2018 di Jakarta
5	PEGGY A. MEKEL	Workshop Rencana Bisnis 2018 "Perlukah Revisi Strategi Dan Target ? Parameter Sektor Penentu Pertumbuhan Bisnis	RISK MANAGEMEN T GUARD (RMG)	18 s/d 19 April 2018 di Hotel Westin Jakarta

		bank dan Rekonfirmasi Sektor Unggulan Menuju Sektor Prioritas		
6	FREDERIK G. WORANG	Pelatihan Audit : "Implementasi Strategi Anti Fraud sebagai bagian dari Audit Risiko Operasional yang terkait dengan fraud (bukan audit investigasi)"	LAINAD AGANIS	19 s/d 20 April 2018 di Jakarta
7	- SANNY J. PARENGKUAN	Seminar Peran Dewan Komisaris dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum yang terjadi di BPD SI	FKDKM BPD SI	7 Mei 2018 di Jakarta
	- FREDERIK G. WORANG			
	- PEGGY A. MEKEL			
8	- SANNY J. PARENGKUAN	Workshop : " Revitalisasi Penerapan Tata Kelola dan Pencegahan Fraud di Perbankan "	FKDKM BPD SI	8 Mei 2018 Di Jakarta
	- FREDERIK G. WORANG			
	- PEGGY A. MEKEL			
9	SANNY J. PARENGKUAN	Pelatihan Audit Penanganan Benturan Kepentingan	LAINAD AGANIS	17 s/d 18 Mei 2018 di Jakarta
10	- SANNY J. PARENGKUAN	Seminar Nasional BPDSI	ASBANDA	9 s/d 11 Agustus 2018 di Lampung
	- PEGGY A. MEKEL			
11	FREDERIK G. WORANG	Workshop : "Peran kunci Komisaris, Direksi, Komite atas fintech skenario transformasi dan adopsi fintech termasuk payment, predictive analysis (credit scoring) dan adopsi business model	RISK MANAGEMENT GUARD (RMG)	9 Agustus 2018 di Jakarta
12	PEGGY A. MEKEL	Workshop PSAK 71 : Aspek pembiayaan kredit dan risikonya; PSAK 55 menuju PSAK 71 pembekalan unit bisnis (Kantor Pusat & Kantor Cabang) dalam implementasi PSAK 71	RISK MANAGEMENT GUARD (RMG)	13 s/d 14 Agustus 2018 di Jakarta
13	- SANNY J. PARENGKUAN	Workshop Rencana Bisnis Bank : "Perubahan Ekonomi	THE CONSUMER	30 s/d 31 Agustus 2018 di Jakarta

		Dunia & Prospek Ekonomi Politik Indonesia"	BANKING SCHOOL	
	- PEGGY A. MEKEL			
14	- FREDERIK G. WORANG	Workshop : Pencegahan Fraud di Perbankan dengan menerapkan GCG	THE CONSUMER BANKING SCHOOL	13 s/d 14 September 2018 di Yogyakarta
	- PEGGY A. MEKEL			
15	- SANNY J. PARENGKUAN	Workshop "IRBB mengacu SEOJK terbaru No. 12/SEOJK/03/2018,	RISK MANAGEMENT GUARD (RMG)	4 s/d 5 Oktober 2018 di Jakarta
	- PEGGY A. MEKEL	Perhitungan NII & EVE (menggunakan Aplikasi MS Excell)		
16	PEGGY A. MEKEL	Workshop : "Updating & Enhancement LBU - LBU form-form khusus dan pengujian akurasinya"	RISK MANAGEMENT GUARD (RMG)	25 s/d 26 Oktober 2018
17	PEGGY A. MEKEL	Workshop : "GCG BPD se Sulawesi, Maluku dan Papua"	ASBANDA	8 s/d 9 November 2018 di Sulawesi Selatan
18	- SANNY J. PARENGKUAN	Seminar Nasional FKDK BPDSI Tahun 2018	FKDKM BPD SI	14 s/d 15 November 2018 di Pontianak
	- FREDERIK G. WORANG			
	- PEGGY A. MEKEL			
19	- SANNY J. PARENGKUAN	Seminar Nasional : "The Bank's Journey as a platform & New Business Model,	THE CONSUMER BANKING SCHOOL	22 November 2018 di Jakarta
	- FREDERIK G. WORANG	menangkap peluang di tengah ketidakpastian global dan tekanan nilai tukar		
20	- SANNY J. PARENGKUAN	Seminar FKDKP " Implementasi Prudential Banking dalam menghadapi tantangan Ekonomi Global "	FKDKM BPD SI	29 November 2018 di Jakarta
	- PEGGY A. MEKEL			
21	MAX R.M. KEMBUAN	Seminar FKDKP " Implementasi Prudential Banking dalam menghadapi tantangan Ekonomi Global "	FKDKM BPD SI	29 November 2018 di Jakarta

22	PEGGY MEKEL A.	Workshop "Fit & Proper Test (termasuk GCG, Compliance, APU-PPT0 : Validasi tata cara pengusulan untuk fit & proper test menunjuk perspektif regulator & praktisi"	RISK MANAGEMENT GUARD (RMG)	12 s/d 13 Desember 2018 di Jakarta
23	FREDERIK WORANG G.	Workshop : "Interpretasi IRRBB terbaru & Implementasi : Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK/03/2018 termasuk perhitungan Net Interest Income dan Economic value of equity"	RISK MANAGEMENT GUARD (RMG)	13 s/d 14 Desember di Jakarta

Rangkap Jabatan Komisaris

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan di luar dari yang diperkenankan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Nama	Rangkap Jabatan Di Luar Dari Yang Diperkenankan OJK		Keterangan
	Ya	Tidak ada	
Sanny J. Parengkuan	-	√	-
Max R.M Kembuan	-	√	-
Rustam HS. Akili	-	√	-
Peggy Adeline Mekel	-	√	-
Frederik G.Worang	-	√	-

Kepemilikan Saham

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55 /POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sesuai dengan peraturan OJK tersebut Bank mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada

perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Sepanjang periode laporan tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris pada Bank SulutGo atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Nama	Kepemilikan Saham		Keterangan
	Ya	Tidak	
Sanny J. Parengkuan	-	✓	-
Max R.M Kembuan	-	✓	-
Rustam HS. Akili	-	✓	-
Peggy Adeline Mekel	-	✓	-
Frederik G.Worang	-	✓	-

Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Berdasarkan hal tersebut maka mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank SulutGo tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan pemegang saham pengendali yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sanny Parengkuan J.	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Max R.M Kembuan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Rustam HS. Akili	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Peggy Adeline Mekel	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Frederik G.Worang	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Informasi Lain Terkait Dengan Tata Kelola Bank

Pada tahun 2018, terdapat intervensi pemilik yaitu keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Bolaang Mongondow untuk pengalihan dana RKUD ke bank lain sehingga gaji ASN pindah ke bank lain yang menyebabkan gaji ASN tidak terpotong, terjadinya pembentukan CKPN, Penurunan pendapatan bunga kredit dan peningkatan NPL Perusahaan/Bank di Tahun 2018.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Domisili	Persetujuan		Periode Masa Jabatan
				RUPS	OJK/Bank Indonesia	
1	Jeffry A.M Dendeng	Direktur Utama	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 – 2020
2	Revino M. Pepah	Direktur Umum	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
3	Machmud Turuis	Direktur Kepatuhan	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
4	Welan T. Palilingan	Direktur Operasional	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020

5	Meiki T. Taliwuna	Direktur Pemasaran		Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
---	-------------------	--------------------	--	--	--	-------------

Komposisi Direksi tersebut diatas telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana akta pendirian bank dan keputusan RUPS-LB maupun keputusan Komisaris.
- Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Seluruh Direksi bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan semua telah lulus *Fit & Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Direksi bank tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Direktur Utama bank berasal dari *pihak independen* terhadap pemegang saham pengendali, sesama anggota direksi, antara anggota direksi dan anggota komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- Direksi bank tidak ada yang merangkap jabatan sebagai komisaris, anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga keuangan lain.
- Anggota Direksi bank tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

- Direksi memiliki peraturan Tata Tertib dan Tata Cara menjalankan tugas/pekerjaan Direksi yang tertuang dalam SK Direksi No. 07/PBS-KEP/DIR/XII/2012.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi sudah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip-prinsip *Tata Kelola Perusahaan* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia.

- Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan OJK dan hasil/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris.
- Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan manajemen serta laporan manajemen.
- Direksi telah memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.
- Direksi telah mengumumkan secara publikasi pada media massa Laporan Keuangan Bank SulutGo per Triwulan.

PENYELENGGARAAN RAPAT

Rapat Direksi (BOD)

Rapat direksi menyangkut kebijakan dan operasional Bank SulutGo secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota direksi. Berikut ini disajikan jumlah rapat direksi dengan rincian pembahasan materi sbb :

NO	TANGGAL	MATERI
1	5-Feb-18	Rotasi Beberapa Pim Departemen dan Pim Cabang
2	3-Apr-18	Pembahasan beberapa usulan perubahan aturan pada proses Kredit
		Evaluasi Jaringan kantor di Wilayah Jakarta
3	12-Apr-18	Permasalahan pemotongan kredit di Wilayah Bolaang Mongondow
4	15-May-18	Pembahasan Honor KASDA ONLINE Pemprov Sulut
5	31-May-18	Pembahasan KPI Pejabat dan Pegawai
		Pengisian beberapa kekosongan jabatan dan Rotasi
6	27-Jun-18	Pembahasan COP untuk Pemimpin Divisi
		Pembahasan rencana bantuan pendidikan untuk Pegawai
7	30-Jul-18	Rotasi pada PimDiv dan Pengisian kekosongan beberapa Jabatan.
8	29-Aug-18	Kredit kepada Hotel Sumber Mitra Selaras & Kredit kepada Pemkab Sangihe

9	23-Oct-18	Pengisian beberapa Jabatan Pemimpin Cabang.
10	12-Nov-18	Kredit Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Pelatihan Untuk Direksi.

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas maka direksi ikut serta dalam berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2018, antara lain:

NO	NAMA	JUDUL PELATIHAN	PENYELENGGARA	WAKTU DAN TEMPAT
1	JEFFRY A.M. DENDENG	Workshop : "Navigating The Future of Risk - Integration of Business Process" (Program Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko)	LSPP	23 Januari 2018 di Jakarta
2	MACHMUD TURUIS	Workshop : "Governance, Risk & Compliance (GRC0 and Three Lines of Defence (TLD) and Strategi Trend in Indonesia Banking" (Program Refreshment SMR)	BSMR	27 s/d 28 Februari 2018 di Jakarta
3	REVINO M. PEPAH	Workshop Komite Remunerasi dan Nominasi Bank SulutGo	GLOBAL TALENT	12 s/d 13 Maret 2018 di BSG Cabang Jakarta
4	JEFFRY A.M. DENDENG	Sosialisasi PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD	ASBANDA	18 April 2018 di Jakarta
5	- WELAN T. PALILINGAN	Seminar Blockchain " Peluang dan Risiko bagi Industri Keuangan "	LPPI	26 April 2018 di Jakarta
	- MEIKY T. TALIWUNA			
6	JEFFRY A.M. DENDENG	Seminar Peran Dewan Komisaris Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum yang terjadi di BPD SI	FKDK BPD SI	7 Mei 2018 di Jakarta
7	- MACHMUD TURUIS	Sosialisasi Ketentuan terkait Operasi Moneter dan Kepesertaan Operasi Moneter.	BANK INDONESIA	8 Mei 2018 di Riau
	- MEIKY T. TALIWUNA			
8	WELAN T. PALILINGAN	Diskusi ASEAN Strategy Forum Banking		9 s/d 10 Mei 2018 di Singapura
9	MEIKY T. TALIWUNA	Forum Group Discussion " Penyempurnaan Rasio Kredit / Pembiayaan UMKM "	BANK INDONESIA	22 Mei 2018 di Jakarta

10	MACHMUD TURUIS	Seminar dan Rapat Umum Anggota Tahunan FKDKP	FKDK BPD SI	26 Juni 2018 di Jakarta
11	MACHMUD TURUIS	Sosialisasi PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD.	ASBANDA	18 Juli 2018 di Jakarta
12	- JEFFRY A.M. DENDENG	Seminar Nasional BPDSI	ASBANDA	9 s/d 11 Agustus 2018 di Lampung
	- WELAN T. PALILINGAN			
13	MEIKY T. TALIWUNA	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	OJK	28 September 2018 di Jakarta
14	WELAN T. PALILINGAN	Workshop : "Penerapan Financial Technology Treasury, Liquidity Gap Strategy, Technology Informasi dan Fraud kepada Industri Perbankan"	OJK	3 s/d 4 Oktober 2018 di Surabaya
15	MEIKY T. TALIWUNA	High level Policy Dialogue : The Future of Finance and International Research Seminar on Financial Sector Development and The Future of Finance"		12 dan 14 Oktober 2018 di Bali.
16	- JEFFRY A.M. DENDENG	Seminar 2nd Infobank Top 100 " How to navigate companies through global turbulence & political risk 2019 "	INFOBANK	30 Oktober 2018 di Jakarta
	- REVINO M. PEPAH			
17	MACHMUD TURUIS	Workshop : "Good Corporate Governance (GCG) BPD se-Sulawesi, Maluku dan Papua"	ASBANDA	8 s/d 9 November 2018 di Sulawesi Selatan
18	WELAN T. PALILINGAN	Workshop "Investment Plan for Bank Digital Transformation"	IKATAN BANKIR INDONESIA	23 November 2018 di Jakarta
19	MACHMUD TURUIS	Seminar FKDKP " Implementasi Prudential Banking dalam menghadapi tantangan Ekonomi Global "	FKDK BPD SI	29 November 2018 di Jakarta
20	WELAN T. PALILINGAN	Lokakarya : Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi BPD	ASBANDA DAN OJK	29 November 2018 di Jakarta
21	WELAN T. PALILINGAN	Seminar : "Economic Outlook 2019, Bisnis Bank di era Digital" : Risiko Mitigasi dalam rangka HUT IBI ke-13	IKATAN BANKIR INDONESIA	10 Desember 2018 di Jakarta.

22	- JEFFRY A.M. DENDENG	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan tindak Pidana Korupsi	KPK	18 Desember 2018 di Jakarta
----	-----------------------	---	-----	-----------------------------

Rangkap Jabatan Direksi

Sepanjang tahun 2018 seluruh Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, sebagaimana tabel di bawah ini:

RANGKAP JABATAN PADA DIREKSI				
Nama	Jabatan di Bank SulutGo	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Perusahaan/ Lembaga Lain	Keterangan
Jeffry A.M Dendeng	Direktur Utama	-	-	-
Machmud Turuis	Direktur Kepatuhan	-	-	-
Meiki T. Taliwuna	Direktur Pemasaran	-	-	-
Maudy R. Pepah	Direktur Umum	-	-	-
Welan T. Palilingan	Direktur Operasional	-	-	-

Kepemilikan Saham Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas Bank SulutGo mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank SulutGo, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 7 ayat (3) anggota Direksi baik secara

sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Untuk periode 31 Desember 2018, kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada :

1. Bank SulutGo;
2. Bank lain;
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
4. Perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi (kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih)

Nama	KEPEMILIKAN SAHAM			
	Bank SulutGo	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jeffry A. Dendeng	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Machmud Turuis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Meiki T. Taliwuna	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Maudy R. Pepah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Welan T. Palilingan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Independensi Direksi

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali. Direksi Bank SulutGo senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan antara Direksi maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memegang jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi :

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI														
Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Kepenguru san dengan Perusaha an lain	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jeffry A. Dendeng	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Machmud Turuis	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Meiki T. Taliwuna	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Maudy R. Pepah	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Welan T. Palilingan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Informasi Lain Terkait Dengan Tata Kelola Bank

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat tindakan Direksi yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, *Pada tahun 2018, terdapat intervensi pemilik yaitu keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Bolaang Mongondow untuk pengalihan dana RKUD yang berdampak terjadinya pembentukan CKPN, Penurunan pendapatan bunga kredit dan peningkatan NPL Perusahaan/Bank di Tahun 2018.*

3. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2018

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI//2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 dan diubah dengan POJK No. 055/POJK.03/2016 tentang *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*, dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-komite yang anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan Integritas, Independensi, Kompetensi dan pengalaman kerja.

a) Komite Audit.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.015/SK-BSG/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko, Komite Audit terdiri dari:

1. Ketua : Frederik Gerard Worang (Komisaris Independen)
2. Anggota : Abid Takalamingan
3. Anggota : Perry Robert Sondakh
4. Anggota : Jan E. Mangindaan
5. Anggota : Maksi GM Gagola
6. Anggota : Adrianus Nixon Watung

Pada Tahun 2018 terdapat perubahan susunan Komite Audit 2018 dari jumlah 6 (enam) anggota komite menjadi 5 (lima) anggota. Pengurangan anggota karena adanya surat pengunduran diri dari anggota komite Maksi G.M. Gagola tanggal 10 Juli 2018 dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai surat No.081a/DK-BSG/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Pengunduran Diri Anggota Komite Maksi G.M. Gagola,SH,MH. sehingga keanggotaan Komite Audit menjadi terdiri dari:

1. Ketua : Frederik Gerard Worang (Komisaris Independen)
2. Anggota : Abid Takalamingan
3. Anggota : Perry Robert Sondakh
4. Anggota : Jan E. Mangindaan
5. Anggota : Adrianus Nixon Watung

Program Kerja.

Berdasarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/ POJK.03/2016, Komite Audit Bank SulutGo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang di dalam Piagam Komite Audit tentang Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Audit.

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank ;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank;

Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Audit

Rapat Intern Komite Audit dihadiri oleh Ketua Komite Audit dan seluruh anggota Komite Audit. Adapun pelaksanaan rapat Komite Audit, sebagai berikut:

No	Hari/Tanggal	Materi
1	Selasa, 09 Januari 2018	Review Program Kerja Audit SKAI Tahun 2018
2	Jumat, 02 Maret 2018	Pembahasan Tata Tertib Komite Audit

4	Kamis, 08 Maret 2018	Rapat Evaluasi Efektivitas Fungsi dan Kerja SKAI
5	Rabu, 25 April 2018	Prosedur/Mekanisme Pemantauan dan Review Penyediaan Dana Besar oleh Dewan Komisaris
6	Jumat, 11 Mei 2018	Rapat Evaluasi Rencana Kerja Komite Audit
7	Selasa, 05 Juni 2018	Rapat Evaluasi Efektivitas Fungsi dan Kerja SKAI
8	04 Juli 2018	Pertemuan Komite Audit, KPR, SKAI dan Divisi Human Capital
9	05 Juli 2018	Pertemuan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Divisi MRi
10	06 Juli 2018	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Semester I Tahun 2018
11	07 Agustus 2018	Pertemuan Komite Audit dengan Komite Pemantau Risiko dan Divisi MRi
12	15 Agustus 2018	Penunjukan Kantor Akuntan Publik
13	21 Agustus 2018	Evaluasi Tindak Lanjut Temuan SKAI Triwulan II tahun 2018
14	31 Agustus 2018	Pertimbangan KAP untuk Audit Laporan Keuangan
15	05 September 2018	Pertimbangan KAP untuk Audit Laporan Keuangan
16	18 September 2018	Rekomendasi Komite Audit Penunjukan KAP
17	01 Oktober 2018	Pertemuan SKAI, Evaluasi Progres Kinerja SKAI
18	09 Oktober 2018	Pertemuan dengan SKAI, Evaluasi Program SKAI
19	16 Oktober 2018	Pengusulan Hapus Buku KUR Macet
20	24 Oktober 2018	Pembahasan Temuan Audit OJK Tahun 2018
21	26 Oktober 2018	Evaluasi Tindak Lanjut Temuan OJK Tahun 2017
22	02 November 2018	Evaluasi Program Kerja SKAI

23	03 Desember 2018	Tindak Lanjut Temuan OJK Pada KA
24	17 Desember 2018	Pertemuan dengan KAP Pelaksanaan Audit
25	21 Desember 2018	Pertemuan dengan SKAI, Review Pedoman Kerja 2019

Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris

Sesuai dengan Piagam Audit Rev.01/2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Desember 2015, salah satu tugas Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kontrol terhadap organisasi internal Bank. Sepanjang tahun 2018, rekomendasi yang diberikan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Penunjukan KAP untuk Tahun Buku 2018 telah melalui rekomendasi Komite Audit dan hasil rapat Dewan Komisaris pada tanggal 18 September 2018 dan surat penunjukan Dewan Komisaris No.095/DK-BSG/IX/2018 tanggal 18 September 2018.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2018

Selama 2018, Komite Audit melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern sesuai Program Audit Tahunan
2. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit SKAI, Akuntan Publik dan hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta Pelaksanaan Audit sesuai standar auditing yang ditetapkan oleh Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank
5. Kepatuhan Bank terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta hasil keputusan RUPS.
6. Lain-lain:
 - Menyiapkan konsep Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank oleh Dewan Komisaris kepada OJK.
 - Menyiapkan konsep Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan.
 - Menyiapkan rekomendasi mengenai Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit Laporan Keuangan.
 - Menyiapkan laporan kepada OJK mengenai Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan audit terhadap Laporan Hasil Keuangan Bank oleh KAP.
 - Penelaan atas laporan tentang pokok-pokok audit intern.
 - Melakukan pertemuan Dewan Komisaris
 - Melakukan pertemuan berkala dengan SKAI, Divisi MRi dan Divisi Kepatuhan
 - Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik

b) Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit satu orang Komisaris Independen, satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.015/SK-BSG/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

1. Ketua : Rustam H.S. Akili (Komisaris Independen)
2. Anggota : Joy Elly Tulung
3. Anggota : Adolf F. Mangundap
4. Anggota : Tierney Geene Waani
5. Anggota : Sam Sachrul Mamonto
6. Anggota : Noldy W. D. Liow

Sehubungan dengan terjadinya perubahan susunan Dewan Komisaris dimana Rustam HS. Akili yang mengundurkan diri sesuai dengan Surat Dewan Komisaris No.082/DK-BSG/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Jabatan Anggota Dewan Komisaris maka berdasarkan SK Direksi PT. Bank SulutGo No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 yang diubah dengan SK Direksi No.032/SK-HC/DIR/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 dan Surat Keputusan Direksi No.1882/SK-HC/DIR/IX/2018 tanggal 19 September 2018, maka susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

1. Ketua : Peggy Adeline Mekel (Komisaris Independen)
2. Anggota : Joy Elly Tulung
3. Anggota : Adolf F. Mangundap
4. Anggota : Tierney Geene Waani
5. Anggota : Noldy W. D. Liow

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Tugas Komite Komite Pemantau Risiko antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Divisi Manajemen Risiko.

3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan Bank untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkahlangkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan.
4. Memantau dan mengevaluasi kebijakan Direksi mengenai kualitas aktiva Bank, surat berharga, penempatan dan kebijaksanaan mengenai Restrukturisasi kredit, hapus buku dan hapus tagih.
5. Memantau dan mengevaluasi perjanjian yang menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank menyediakan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.
6. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal perseroan antara ketentuan yang Berlaku.
7. Melakukan evaluasi atas kebijaksanaan dan strategi manajemen risiko yang disusun manajemen secara tahunan.
8. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijaksanaan management risiko dan kepatuhan.
9. Melakukan langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
10. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usul Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
12. Menelaah rencana Direksi untuk penyertaan modal pada perusahaan lain dan mengawasi pelaksanaannya.
13. Menelaah tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan Risiko tersebut.
14. Memantau kredit bermasalah (Non Performing Loan) agar tidak melebihi 5% dari total kredit.
15. Memantau rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum agar tidak kurang dari 8%.
16. Memantau dan mengevaluasi parameter penetapan risiko pegawai.
17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Budaya Manajemen Risiko ke segenap jajaran dengan melalui pelatihan dan sertifikasi.
18. Memantau dan mengevaluasi kompetensi SDM melalui penetapan tenaga yang sesuai.
19. Memantau dan mengevaluasi fungsi Manajemen Risiko telah berfungsi dengan baik.
20. Memantau dan mengevaluasi ulang metodologi pengukuran risiko.
21. Memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistim Informasi Teknologi.
22. Memantau dan mengevaluasi kecukupan limit produk & transaksi.
23. Memantau dan mengevaluasi penetapan Parameter Peringkat Risiko.
24. Memantau dan mengevaluasi rencana darurat yang dilaksanakan.

25. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Bank sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada BI, OJK dan pihak-pihak terkait lainnya.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Pemantau Risiko dengan lingkup tanggung jawab untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas Komite Pemantau Risiko.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta unit kerja yang ada relevansinya.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Intern Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh Ketua Komite Pemantau Risiko dan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko, adapun pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

No.	Hari/Tanggal	Materi
1	09 Januari 2018	Tindak Lanjut Temuan OJK Tahun 2018
2	29 Maret 2018	Evaluasi Kinerja Komite Tahun 2017
3	05 April 2018	Pembahasan Profil Risiko & TL Temuan OJK dan KAP
4	25 April 2018	Pembahasan Prosedur Pembiayaan dan Review Kredit
5	11 Mei 2018	Pemantauan & Evaluasi Audit KAP Tentang Keuangan Tahun 2017
6	05 Juli 2018	Rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Divisi MRi: - Evaluasi Profil Risiko Bulan Mei 2018 - Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. - Penetapan Limit Risiko Tahun 2018
7	07 Agustus 2018	Rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Divisi MRi: - Penetapan Limit Risiko Tahun 2018
8	10 September 2018	- Evaluasi Pelaksanaan Program Komite Pemantau Risiko Tahun 2018

9	01 Oktober 2018	Rapat Komite Pemantau Risiko dan Divisi Kepatuhan: - Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank SulutGo
10	10 Oktober 2018	Rapat Komite Pemantau Risiko dan Divisi MRi: - Evaluasi Profil Risiko bulan Agustus Tahun 2018 dan Fungsi Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
11	16 Oktober 2018	Rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Unit SAM: - Pengusulan Hapus Buku Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Tahun 2018
12	23 Oktober 2018	- Tindak Lanjut Temuan OJK Tahun 2018 Terhadap Komite Pemantau Risiko - Review BPP Tata Kelola Bank SulutGo
13	01 November 2018	Rapat Komite Pemantau Risiko dan Unit SAM: - Rapat Lanjutan Terkait Pengusulan Hapus Buku KUR Macet Tahun 2018
14	22 November 2018	- Evaluasi Profil Risiko September 2018/ Triwulan III Tahun 2018
15	27 November 2018	Rapat Intern Komite Pemantau Risiko: - Draft Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019 s/d 2021 Rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Divisi Perencanaan: - Draft Rencana Bisnis I
16	10 Desember 2018	Rapat Intern Komite Pemantau Risiko: - Evaluasi Profil Risiko bulan Oktober Tahun 2018 - Pembahasan Draft BPP Pengembangan Bisnis
17	18 Desember 2018	Rapat Intern Komite Pemantau Risiko: - Pembahasan Draft BPP Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)
18	19 Desember 2018	Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori, Sugiarto Adi & Rekan: - Progres Kerja KAP dalam Pelaksanaan Audit Perseroan Tahun Buku 2018.

Laporan Singkat Rekomendasi Dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

- ✓ Evaluasi Laporan Profil Risiko secara berkala, baik setiap bulan dan triwulan yang disampaikan kepada Direksi/Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.
- ✓ Evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun management setiap tahun termasuk penetapan limit risiko yang diajukan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- ✓ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, terkait rapat-rapat Komite Manajemen Risiko, kegiatan MRi dan produk yang dihasilkan.
- ✓ Evaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perseroan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan terkait manajemen risiko dan kepatuhan, untuk memenuhi peraturan BI/OJK dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- ✓ Evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal bank, memantau pemberitaan/publikasi negative mengenai Bank SulutGo

Dewan Komisaris juga telah mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko melalui rapat bersama dengan Komite Pemantau Risiko dan Divisi MRi yang diadakan pada tanggal :

- 09 Januari 2018, dengan materi pembahasan “Tindak lanjut temuan OJK tahun 2018.”
- 05 April 2018, dengan materi pembahasan “Pembahasan Profil Risiko & TL Temuan OJK dan KAP.”

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank SulutGo diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan juga Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank SulutGo

Adapun susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Dasar Penetapan
Peggy Adeline Mekel (Komisaris Independen)	Ketua	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017
Max Kembuan	Anggota	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017
Pemimpin Divisi SDM, Jane Rombepajung (Ex Officio)	Anggota	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017

*Ketua Komite Remunerasi & Nominasi melakukan rangkap jabatan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada calon-calon pengurus bank yang diusulkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Membantu anggota Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Mengevaluasi secara periodik jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem kompensasi bagi pejabat eksekutif perusahaan.
7. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
8. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun Kebijakan Suksesi Anggota Direksi.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lingkup tanggung jawab untuk:

1. Mencari informasi yang diperlukan dari pihak-pihak internal Bank termasuk pegawai, dan pihak-pihak eksternal.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi akan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Komisaris, Manajemen Auditor Intern dan auditor Ekstern.

Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Adapun agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Materi
1	08 Februari 2018	Penambahan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
2	10 September 2018	Usulan Dewan Komisaris Untuk Perubahan Pembagian

		Tugas Jabatan Direksi Bank SulutGo
3	09 November 2018	Surat Otoritas Jasa Keuangan No.SR-181/PB.1212/2018 Tanggal 06 November 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo

**Pelaksanaan rapat komite remunerasi dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku*

Adapun Rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi terkait persyaratan calon pengurus PT. Bank SulutGo periode 2016-2020 sbb:

- a. Surat rekomendasi calon Dewan Komisaris nomor
 - 056A/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
 - 056B/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016,
 - 056C/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
 - 056D/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
 - 056E/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
- b. Surat Rekomendasi Calon Direksi nomor:
 - 056F/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
 - 056G/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
 - 056H/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
 - 056I/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
 - 056J/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja	Target	Realisasi
Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris	Sesuai Kebutuhan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada calon calon pengurus bank yang diusulkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Sesuai Kebutuhan	➤ Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi seperti yang tertuang dalam Akta RUPS No. 77 tanggal 30 Juni 2016. ➤ Komposisi Dewan Komisaris telah terpenuhi dan mendapat persetujuan RUPS yang ditetapkan dalam akta RUPS No.52 Tanggal 25 Oktober 2016.
Membantu anggota Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Mengevaluasi secara periodik jumlah dan komposisi Dewan Komisaris		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kompensasi bagi pejabat eksekutif perusahaan		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan	Sesuai Kebutuhan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kebijakan suksesi anggota Direksi	Sesuai Kebutuhan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
---	------------------	--------------------------------------

4. **PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Penanganan benturan kepentingan pada PT. Bank SulutGo selain diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Bank Umum sesuai Peraturan Direksi No. 013/PD-KEP/DIR/XI/2018 tanggal 06 November 2018 Buku I Bab IV Penanganan Benturan Kepentingan juga diatur secara khusus dalam BPP tentang Benturan Kepentingan sesuai SK Direksi No. 005/DIV-KEP/DIR/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.

Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun pejabat eksekutif Bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.

5. **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

PT. Bank SulutGo Sepanjang tahun 2018 telah berupaya menjaga kepatuhan bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta pemenuhan komitmen yang disepakati kepada pihak internal maupun eksternal.

Tahun 2018 pelaksanaan fungsi kepatuhan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum. Dalam melaksanakan tugas, Direktur Kepatuhan berusaha mencegah Pejabat Bank, Pimpinan Kantor Cabang, dan Cabang Pembantu agar tidak menempuh kebijakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan melakukan kajian atas setiap kebijakan maupun surat keputusan yang ada. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut kelemahan dan disiplin karyawan serta sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku. Dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap harus dilakukan agar penerapan pelaksanaan prinsip *Tata Kelola yang Baik* dan pelaksanaan kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan setiap bulannya melaporkan pelaksanaan tugasnya

kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, sedangkan setiap 6 (enam) bulan melaporkan kepada OJK.

Personil Satuan Kerja Kepatuhan pada Tahun 2018 berjumlah berjumlah 13 (tiga belas) orang namun terdapat perbedaan komponen pada struktur SDM, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Pemimpin Divisi
- 1 (satu) Pemimpin Departemen Kepatuhan
- 1 (satu) Senior Analis Kepatuhan
- 1 (satu) Analis Kepatuhan
- 1 (satu) Junior Analis Kepatuhan
- 1 (satu) Junior Analis Kepatuhan
- 1 (satu) Pemimpin Departemen Hukum
- 1 (satu) Analis Departemen Hukum
- 1 (satu) Junior Analis Dep. Hukum
- 1 (satu) Junior Analis Dep. Hukum
- 1 (satu) Junior Analis Dep. Hukum
- 1 (satu) Junior Analis LHKPN Dep. Hukum
- 1 (satu) Konsultan Hukum

Berdasarkan kewajiban pembuatan kebijakan dan/atau prosedur oleh Regulator Otoritas Jasa Keuangan.

Semester I – Tahun 2018		Semester II – Tahun 2018	
No	Perihal/Media	No	Perihal/Media
1.	REVIEW BPP Benturan Kepentingan, BPP Treasury, BPP Integrasi Kebijakan dan Prosedur, BPP Core Banking,	1.	Review BPP Layanan Nasabah Prima, BPP Audit Intern, BPP Kredit Usaha terkait Pemberian Kredit kepada Pemerintah Daerah.
		2	Review BPP Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum

Sepanjang tahun 2018, Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh Pihak Eksteren:

No	Semester I – Tahun 2018		No	Semester II – Tahun 2018	
	Sosialisasi/Pelatihan dan Tempat	Tanggal		Sosialisasi/Pelatihan dan Tempat	Tanggal
1.	Sosialisasi Implementasi Kebijakan SKNBI Tempat : Jakarta Bank Indonesia	19 Januari 2018	1.	Sosialisasi Peraturan BI mengenai Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti Rasio Financing. Tempat : Bank Indonesia Jakarta.	20 Juli 2018
2.	Program pembekalan Materi dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 2 Tempat : Griya Perbanas Jakarta	7-8 Maret 2018	2.	Pelatihan Penerapan fungsi Kepatuhan, GCG, AML dan Anti Fraud dalam Industri. Tempat : Hotel Aston Makassar.	01 Agustus sd 02 Agustus 2018
3.	Pelatihan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dan Tanggungjawab Perbankan Tempat : Hotel Borobudur Jakarta	18 April 2018 19 April 2018	3.	Workshop Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Perbankan Kinerja Prosedur dan Identifikasi Kinerja Tempat : Hotel Aston Tropicana Bandung.	11 Oktober 2018
4.	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum Tempat : Hotel Le Meridien Jakarta	14 Mei 2018	4.	Training of Trainer terkait Pelaporan LHKPN Tahun 2018 Tempat : Gedung KPK Kuningan Persada.	13 November 2018
5.	Sosialisasi Pelaporan Aset Kredit/Pinjaman Terkait Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek & Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLIP/S) Tempat : Sheraton Bali Kuta Resort	26 Juni 2018	5.	Munas dan Seminar Nasional FKDK BPD SI. Tempat : Hotel Grand Mahkota Pontianak	15 November 2018
			6.	Seminar Implementasi FKDKP Prudential	29 November 2018

6.	Seminar dan Rapat Umum Anggota Tahunan FKDKP Tempat : Hotel Fairmont Jakarta			Banking dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global. Tempat : Hotel Pullman Jakarta.	
			7.	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum. Tempat : Hotel Le Meridien Jakarta	3-4 Desember 2018
			8.	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tempat : Gedung KPK Kuningan Persada	18 Desember 2018

Berikut capaian kinerja perusahaan posisi 31 Desember 2018 sebagai pembanding tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku sbb:

No	Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2018	Capaian
1	Total aset	Rp. 14.172.863 juta	Rp. 14.508.175 juta	102%
2	Dana pihak ketiga	Rp. 11.329.363 juta	Rp. 10.792.053 juta	95%
	Giro	Rp. 1.736.058 juta	Rp. 1.618.196 juta	93%
	Tabungan	Rp. 1.826.231 juta	Rp. 1.856.189 juta	102%
	Deposito	Rp. 7.767.074 juta	Rp. 7.317.668 juta	94%
3	Kredit yang diberikan	Rp. 10.915.412 juta	Rp. 11.100.329 juta	102%
	Kredit Produktif	Rp. 1.219.438 juta	Rp. 1.175.148 juta	96%
	Kredit Konsumtif	Rp. 9.695.974 juta	Rp. 9.925.181 juta	102%
4	Total pendapatan	Rp. 2.320.993 juta	Rp. 2.149.480 juta	93%
5	Total biaya	Rp. 1.929.581 juta	Rp. 1.802.441 juta	93%
6	Laba sebelum pajak	Rp. 402.626 juta	Rp. 347.039 juta	86%
7	Laba setelah pajak	Rp. 301.970 juta	Rp. 260.279 juta	86 %

8	CAR	16.95%	16.63%	98%
9	BOPO	81.44%	82.07%	101%
10	ROE	25.10%	19.91%	79%
11	ROA	2.88%	2.30%	80%
12	NPL GROSS	1.36%	2.53%	186%
13	NPL NETT	0.52%	1.62%	312%

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Penerapan Fungsi Audit Intern dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan misi mendukung terlaksananya proses manajemen risiko, internal kontrol dan tata kelola perusahaan yang memadai. Pelaksanaan audit menggunakan metode *risk based* yang memprioritaskan pada unit kerja yang memiliki *inherent risk* yang lebih besar, menggunakan metode pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site* dan *Auditee* telah memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu atas temuan hasil audit.

SKAI telah menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang telah disetujui oleh Direksi dan Komisaris pada bulan Maret tahun 2017, dengan fungsi untuk membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas inspeksi (assurance dan consulting), aktivitas investigasi, fungsi anti fraud dalam rangka memberikan penilaian dan rekomendasi yang independen atas pengendalian intern, penerapan risk management dan proses governance dalam organisasi perusahaan serta aktivitas monitoring.

Laporan pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah disampaikan dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 09 Februari 2018.

Kualitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan telah menunjukkan hasil yang baik meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Bank terus berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, dan prosedur pengawasan dilaksanakan dengan tanpa pengecualian, serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern. Kasus-kasus penyimpangan yang terjadi selama tahun 2018 pada umumnya disebabkan kurangnya fungsi pengawasan melekat dari pejabat pada unit kerja operasional, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip kepatuhan pada pedoman kerja perusahaan dan sistem prosedur.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit menindaklanjuti temuan audit intern Bank dengan melakukan pembahasan bersama dalam rapat yang diadakan pada tanggal:

No.	Hari/Tanggal	Materi
1	Kamis, 08 Maret 2018	Rapat Evaluasi Kinerja SKAI
2	Selasa, 05 Juni 2018	Rapat Evaluasi Kinerja SKAI
3	Senin, 01 Oktober 2018	Rapat Evaluasi Kinerja SKAI
4	Selasa, 09 Oktober 2018	Rapat Evaluasi Kinerja SKAI

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Komite Audit terkait audit SKAI, sbb:

No.	Hari/Tanggal	Materi
1	Selasa, 09 Januari 2018	Review Program Kerja Audit SKAI Tahun 2018
2	Jumat, 02 Maret 2018	Pembahasan Tata Tertib Komite Audit
4	Kamis, 08 Maret 2018	Rapat Evaluasi Efektivitas Fungsi dan Kerja SKAI
5	Rabu, 25 April 2018	Prosedur/Mekanisme Pemantauan dan Review Penyediaan Dana Besar oleh Dewan Komisaris
6	Jumat, 11 Mei 2018	Rapat Evaluasi Rencana Kerja Komite Audit
7	Selasa, 05 Juni 2018	Rapat Evaluasi Efektivitas Fungsi dan Kerja SKAI
8	04 Juli 2018	Masalah yang belum terselesaikan
9	21 Agustus 2018	Evaluasi Tindak Lanjut Temuan SKAI Triwulan II Tahun 2018
10	02 November 2018	Evaluasi Program Kerja SKAI
11	21 Desember 2018	Review Pedoman Kerja Tahun 2019

Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI memuat Rencana Audit Inspeksi Tahun 2018 dengan membuat Audit Scoring Mapping pada Divisi, Unit, Cabang dan Capem dengan melakukan Assessment yang didasarkan pada:

-Risk Profile Tahun 2017 (Divisi Manajemen Risiko)

- Kualitas Pengendalian Intern
- Hasil Audit sebelumnya
- Organisasi, Manajemen dan Operasional
- Ukuran/size auditable unit
- Kompleksitas
- Kesalahan operasional dan kasus fraud.

Guna lebih meningkatkan kompetensi serta objektivitas hasil audit, Unit SKAI mengikuti auditornya pada program pelatihan baik ekstern maupun intern, seminar/workshop serta mempersiapkan auditor-auditor untuk mengikuti program sertifikasi profesi berkelanjutan auditor internal.

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. Penunjukan dilakukan oleh RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit yang telah diputuskan melalui rapat pembahasan dan penunjukan KAP yang dilakukan oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris No.118/DK-BSG/IX/2017 tanggal 11 September 2017 kepada Direksi dan Surat kepada KAP No.117/DK-BSG/IX/2017 tanggal 11 September 2017 menunjuk Kantor Akuntan Publik “HLB HADORI SUGIARTO ADI & REKAN” untuk melakukan audit laporan keuangan Bank SulutGo Tahun 2017. Penunjukan KAP untuk tahun buku 2018 telah melalui rekomendasi Komite Audit dan hasil rapat Dewan Komisaris pada tanggal 18 September 2018 dan surat penunjukan Dewan Komisaris No.095/DK-BSG/IX/2018 tanggal 18 September 2018 dan telah mendapat persetujuan RUPS yang dituangkan dalam Akta RUPS No.16 tanggal 09 Februari 2018.

8. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Sistim Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup membantu guna memberikan penilaian terhadap risiko yang dihadapi bank. Kriteria penilaian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia menyangkut penilaian profil risiko bank. Pengendalian intern cukup rutin dilakukan baik secara *on site* maupun *off site* oleh Divisi Manajemen Risiko di bawah supervisi langsung Direktur Kepatuhan.

Bank SulutGo dalam melakukan pengelolaan risiko termasuk dalam kategori bank dengan kompleksitas usaha tinggi sehingga wajib menerapkan 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Strategik. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *road map* Basel dan ketentuan Bank Indonesia.

Kualitas pelaksanaan manajemen risiko sangat ditentukan oleh pemahaman serta pengetahuan potensial risiko yang dimiliki para karyawan/ti. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka mematuhi ketentuan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, maka Bank SulutGo telah berkali-kali mengirim para karyawan/ti, pejabat dan pengurus bank untuk mengikuti pendidikan dan uji kompetensi tentang manajemen risiko, sehingga sampai pada akhir tahun 2017 pengurus dan pejabat Bank yang ada telah mengikuti ujian sertifikasi dari GARP (*Global Associations of Risk Professional*) dan BSMR. Manajemen risiko Bank SulutGo terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Pengendalian Risiko

Membantu manajemen melalui Komite Manajemen Risiko dalam hal memberikan rekomendasi mengenai hasil pemantauan dari rambu-rambu risiko yang tertuang dalam kebijakan risiko, yang harus senantiasa diperhatikan, dijaga dan dilaksanakan oleh bank (khususnya unit bisnis), termasuk mitigasi risiko sesuai materialitas risiko yang dihadapi bank, sehingga bank dapat senantiasa melaksanakan aktivitas dan/atau transaksinya dengan berbasis kinerja dan berbasis risiko secara seimbang, serta mampu mengendalikan eksposur risiko, sesuai batas kemampuan bank.

2. Menyusun dan mengkinikan kebijakan risiko yang disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, agar senantiasa lengkap (up to date) dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan/atau perkembangan regulasi Basel terkini serta kebutuhan/perkembangan usaha bank.

Bank SulutGo telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan SK Direksi No. 164/SK/DIR-REN/XI/2017 Tanggal 23 November 2017 perihal Struktur Organisasi & BPP Organisasi PT. Bank SulutGo.

Bank SulutGo Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 006/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko. Pada saat ini BPP Manajemen Risiko telah dilakukan review oleh Divisi MRi dengan menyesuaikan akan kondisi bank saat ini. Proses review masih menunggu persetujuan Dewan Komisaris untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Bank SulutGo(PBSG).

Proses manajemen risiko Bank SulutGo diarahkan guna mencapai keseimbangan antara pencapaian profit dan tingkat risiko usaha potensial yang optimal melalui alokasi pengelolaan portofolio bisnis serta meningkatkan shareholders value Bank SulutGo.

Sasaran kebijakan adalah untuk mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank, dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan yang dapat diterima oleh semua stakeholders Bank SulutGo, serta memberikan tanda peringatan dini terhadap seluruh posisi (exposure) risiko usaha dan penetapan pengendalian risiko yang diperlukan secara sistematis juga pelaksanaan built in control minimal oleh setiap unit kerja.

Ruang lingkup Manajemen Risiko Bank SulutGo meliputi:

- Pengawasan aktif
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank SulutGo memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisa yaitu: a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank
b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha baik yang eksisting maupun yang baru
- Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi
 - b. Penyempurnaan sistem pengukuran risiko
- Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi terhadap eksposur risiko
 - b. Penyempurnaan proses pelaporan kegiatan usaha
- Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Strategik.

Berikut adalah rekapitulasi komposisi pengurus dan pejabat Bank SulutGo pemegang sertifikasi manajemen risiko dapat dilihat pada table berikut ini:

No	Jabatan	Job Group	Lulus Tingkat				
			1	2	3	4	5
1	KOMISARIS	-	4	3	-	-	1
2	DIREKSI	-	4	4	3	3	5
3	GROUP HEAD	JG-15	1	1	1	1	1
4	PEMIMPIN DIVISI	JG-12 s/d JG-14	15	15	15	15	5
5	STAFF AHLI SETINGKAT PIMDIV	JG-14	2	2	2	1	
6	BSG EXLLENCE CENTER	JG-13	1	1	1		
7	PEMIMPIN DEPARTEMEN	JG-10 s/d JG-12	41	37	32		-
8	STAFF AHLI SETINGKAT PIMDEPT	JG-12	1	1	1		
9	PEMIMPIN CABANG	JG-09 SD JG-13	26	26	21	1	
10	WAKIL PEMIMPIN CABANG	JG-08 s/d JG-12	14	14	2	-	-
11	PEMIMPIN CABANG PEMBANTU		25	22	1		
13	INTERNAL CONTROL & RISK OFFISER	JG-08 s/d JG-09	26	18	-	-	-
14	SR. ANALIS KP /ANALIS KP/Jr ANALIS/Ass.OPS KP	JG-05 s/d JG-10	285	25	-	-	-
	JUMLAH		445	169	79	21	12

****Per Desember 2018**

Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko secara efektif melalui satuan kerja Bank, yang terlihat pada Profil Risiko Bank dengan peringkat komposit 3 (PK 3) meski demikian tidak ditemukan adanya aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian serta Bank SulutGo selalu memonitor kemampuan modal yang menyerap resiko kerugian melalui laporan ICAAP yang disampaikan setiap bulan kepada Direksi dengan tembusan Dewan Komisaris

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DEBITUR INTI

Secara bulanan Departemen Administrasi dan Laporan Kredit membuat laporan BMPK yang ditujukan kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan

Direksi. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar kepada debitur/group per posisi 31 Desember 2018 sebagaimana tabel dibawah ini:

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar Kredit Komersial

No	Penyediaan Dana	Jumlah		
		Debitur	Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	7	77.494.000.000	47.471.704.478
2	Debitur Inti (Individu/Group)	25	540.262.400.000	457.583.490.999

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Debitur Besar Kredit Konsumer

No	Penyediaan Dana	Jumlah		
		Debitur	Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	26	8.327.000.000	4.938.468.192
2	Debitur Inti (Individu/Group)	25	20.881.000.000	15.682.301.639

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERN.

a) Sistem Informasi Manajemen Bank

Pada tahun 2018 Bank SulutGo telah mempublikasikan Neraca Keuangan Tahun 2017 cukup tepat waktu; pelaporan internal telah dimasukkan pada pihak yang berwenang dan sesuai batas waktu pelaporan. Sedangkan untuk laporan pelaksanaan Tata Kelola dimasukan setiap semester dan untuk Self-Assesment dan Laporan Tahunan dilaporkan 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan.

Sampai 31 Desember 2018 tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank SulutGo atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang termasuk dalam ketentuan tersebut tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Demikian pula anggota Direksi baik secara perorangan maupun kolektif tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

c) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, masing-masing tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horisontal.

d) Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang diterima pada tahun 2018

No.	Keterangan	Direksi	Dewan komisaris
1	Gaji 1 Tahun	Rp. 4.968.000.000	Rp. 3.483.000.000,-
2	Tunjangan Cuti	Rp. 738.000.000.-	Rp. 931.500.000,-
3	Representasi	Rp. 2.484.000.000,-	Rp. -
4	Tantiem	*Rp. 5.166.315.000,-	*Rp. 3.444.210.000.-
5	Tunjangan Hari Raya	Rp. 828.000.000 .-	Rp. 621.000.000.-
6	Penggantian Biaya Kesehatan	Rp. 808.571.703.-	Rp. 214.318.946.-
7	Tunjangan Perumahan	Rp. 460.000.000.-	-
8	Tunjangan Pakaian Dinas	Rp. 105.000.000.-	Rp. 105.000.000.-
9	Listrik dan Air	Rp. 104.816.336.-	Rp. 83.716.417.-
10	Telepon	Rp. 44.250.298.-	Rp. 71.973.119.-
	Jumlah	Rp. 15.706.953.337,-	Rp. 8.954.718.482

** untuk pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris (sejumlah minus) belum dibayarkan sepenuhnya, tapi masih dititip direkening titipan sejumlah Rp. 309.978.900,- (Direksi) dan Rp. 179.098.92,- (Dewan Komisaris)*

e) Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2018 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah remunerasi per orang dalam tahun 2017	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp.2 Milyar	5	-
Diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2 Milyar	-	5
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 Milyar	-	-
Rp. 500 juta kebawah.	-	-

f) Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perincian ratio gaji tertinggi dan terendah Tahun 2018, dalam skala perbandingan berikut:

a. Ratio gaji Pegawai tertinggi : terendah	18.34 : 1
b. Ratio gaji Direksi tertinggi : terendah	1.11 : 1
c. Ratio gaji Komisaris tertinggi : terendah	1.11 : 1
d. Ratio gaji Direksi tertinggi : pegawai tertinggi	1.85 : 1

f. Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh:					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	4	5	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	3	2	-	-
Dalam Proses Internal	-	-	1	3	-	-
Dalam Proses Eksternal	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-

g. Permasalahan Hukum Tahun 2018

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	1
Dalam proses penyelesaiannya	3	*7
Total	5	8

**Perkara Pidana proses non litigasi*

h. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Berdasarkan penjelasan pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi yang terdapat benturan kepentingan. Namun demikian, dalam hal keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan. Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris maka Bank wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

Sehubungan hal tersebut maka Anggota Direksi berkewajiban melaksanakan beberapa hal sbb :

1. Wajib mendahulukan kepentingan ekonomis Bank di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya;
2. Tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
3. Menyampaikan informasi yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
4. Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan;

5. Tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
6. Berusaha untuk tidak ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Bank.

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat bukti adanya tindakan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Bank SulutGo

i. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank.

Pada Tahun 2018 PT. Bank SulutGo tidak melakukan transaksi Buy Back Shares maupun transaksi Buy Back Obligasi.

j. Agenda Kegiatan Sosial dan Lingkungan tahun 2018

Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap permasalahan dimasyarakat maka Bank SulutGo telah menyerahkan bantuan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Share CSR	Jumlah CSR	Realisasi	Belum Realisasi/ Sisa CSR	Keterangan
1	Pemprov.Sulawesi Utara	36,46%	19.740.300.000	19.364.174.032	376.125.968	Realisasi Sebagian
2	Pemprov.Gorontalo	3,01%	901.500.000	901.500.000	0	Realisasi 08 Juni 2018
3	Pemkab.Boalemo	5,78%	1.734.300.000	1.734.300.000	0	Realisasi 27 April 2018
4	Pemkab.Minahasa	2,87%	861.600.000	861.600.000	0	Realisasi 06 April 2018
5	Pemkab.Gorontalo	3,17%	950.100.000	950.100.000	0	Realisasi 06 November 2018
6	Pemkot.Bitung	2,67%	801.900.000	801.900.000	0	Realisasi 10 Oktober 2018
7	Pemkab.Bolaang Mongondow	1,95%	586.200.000	0	586.200.000	
8	Pemkot.Manado	2,45%	735.600.000	0	735.600.000	
9	Pemkot.Gorontalo	1,72%	515.700.000	515.700.000	0	Realisasi 06 November 2018
10	Pemkab.Pohuwato	2,14%	642.000.000	642.000.000	0	Realisasi 27 April 2018
11	Pemkab.Sangihe	1,45%	435.600.000	435.600.000	0	Realisasi 07 Desember 2018

12	Pemkab.Gorontalo Utara	1,62%	485.400.000	485.400.000	0	Realisasi 24 September 2018
13	Pemkot.Tomohon	0,60%	178.500.000	0	178.500.000	
14	Pemkab.Minahasa Utara	0,56%	168.600.000	168.600.000	0	Realisasi 31 Desember 2018
15	Pemkab.Minahasa Selatan	0,45%	136.500.000	136.500.000	0	Realisasi 06 Desember 2018
16	Pemkab.Bone Bolango	0,86%	258.000.000	258.000.000	0	Realisasi 26 Maret 2018
17	Pemkab. Talaud	0,03%	8.700.000	0	8.700.000	
18	Pemkab.Sitaro	0,46%	136.800.000	0	136.800.000	
19	Pemkot. Kotamobagu	0,94%	282.300.000	282.300.000	0	Realisasi 31 Desember 2018
20	Pemkab.Bolmong Timur	0,12%	36.900.000	36.900.000	0	Realisasi 11 Desember 2018
21	Pemkab.Bolmong Selatan	0,36%	109.200.000	109.200.000	0	Realisasi 31 Desember 2018
22	Pemkab.Bolmong Utara	0,61%	183.900.000	0	183.900.000	
23	Pemkab.Minahasa Tenggara	0,37%	110.400.000	110.400.000	0	Realisasi 14 Desember 2018
24	Kopkar Bank SulutGo	4,44%	-	-	-	
25	Mega Corpora	24,90	-	-	-	
		100%	30.000.000.000	27.794.174.032	2.205.825.968	

11. RENCANA STRATEGIS BANK

Strategi fungsional dilakukan dengan memperhatikan beberapa kebijakan yang dapat mendorong kinerja bank kearah perkembangan bank yang sehat dan profesional.

A. SASARAN BISNIS JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG

Penyusunan Rencana Bisnis Bank telah disesuaikan visi dan misi Bank SulutGo dan Corporate Plan Tahun 2017-2020 Bank SulutGo. Adapun visi dan misi Bank SulutGo, sbb:

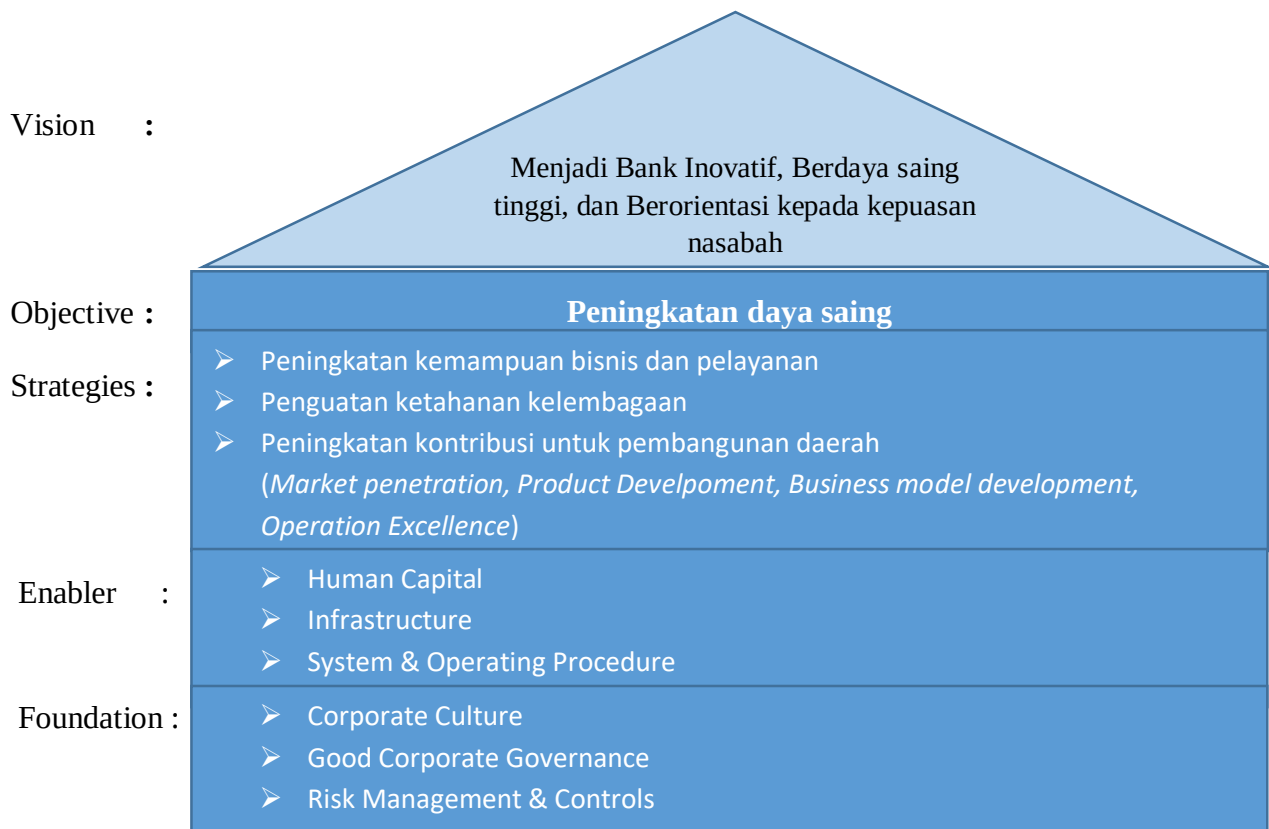
- Visi :
“Menjadi Bank Inovatif, Berdaya Saing Tinggi dan Berorientasi Pada Kepuasan Nasabah”.
- Misi :
 1. Berkontribusi Dalam Pembangunan Daerah Yang Berdikari Dan Berkeadilan.
 2. Terus Berinovasi Menciptakan Model Bisnis, Layanan & Produk Yang Terbaik Serta Bernilai Tambah Kepada Nasabah.
 3. Menciptakan Human Capital Sebagai Pilar Penting Dalam Pencapaian Visi Perusahaan.

4. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Konsisten.

Tujuan organisasi tersebut diatas akan diselaraskan dengan visi Transformasi BPD yang dirumuskan oleh OJK dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) yakni:

“Menjadi Bank Regional yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan.”

Pada tahun 2017, Direksi Bank SulutGo telah menetapkan Kerangka Umum Strategis untuk lima tahun (2017 – 2021) dalam Corporate Plan berikut ini :



Dari kerangka umum strategi serta analisis dalam Corporate Plan, terdapat langkah strategis yang telah menetapkan arah strategi Market Penetration dan Product Development sesuai Corporate Plan. Untuk mendukung hal tersebut akan dilakukan kebijakan :

1. Pengembangan Business Model, yaitu membangun cara-cara baru untuk menjangkau customer (nasabah) dan dalam bekerja sama dengan rekanan bisnis strategis (strategic business partner) untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank SulutGo.

2. Produk Bank mulai diarahkan pada komersialisasi
3. Mengoptimalkan fee based income
4. Operational Excellence, pengelolaan biaya yang mendorong pertumbuhan.

B. TOTAL ASET

Setelah dikompensasi Rekening Antar Kantor (RAK) total aset tahun 2019 bertumbuh 8,29% dari proyeksi Desember 2018. Pertumbuhan tersebut diatas proyeksi tahun 2018 yang hanya bertumbuh 0,88%. Pertumbuhan Asset tersebut dipengaruhi oleh DPK yang mengalami pertumbuhan minus sebesar 4,76% (yoy). Selanjutnya pertumbuhan Total Aset tahun 2020 dan 2021 tumbuh 15,01% dan 15,56%.

C. AKTIVA PRODUKTIF

Sebagian besar aktiva produktif didominasi oleh kredit yang diberikan dengan prosentase sebesar 88,45%. Aktiva produktif di proyeksikan bertumbuh 6,44% (yoy) di tahun 2019, selanjutnya tahun 2020 dan 2021 tumbuh 15,54% dan 16,35%

D. KREDIT DIBERIKAN

Pemberian kredit diproyeksi bertumbuh 7,02% tahun 2019, naik 10,30% di tahun 2020 selanjutnya tahun 2021 bertumbuh 10,44%. Pertumbuhan kredit diproyeksi tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan nasional, hal ini didasari oleh pertumbuhan kredit secara regional tahun ini tidak lebih dari 10%. Pertumbuhan Kredit dominasi kredit produktif yang direncanakan naik 16,74% (yoy) pada tahun 2019. Sementara kredit konsumtif diproyeksikan naik 5,87% (yoy). Terdapat potensi peningkatan kredit konsumtif di tahun 2019 yang berasal dari penyaluran kredit kepada CPNS dan adanya rencana kenaikan gaji bagi ASN

E. DANA PIHAK KETIGA

Kinerja penghimpunan dana pada tahun 2019 diproyeksikan bertumbuh 9,02% (yoy) dengan prosentasi pertumbuhan tabungan bertumbuh 12,20%, diikuti giro 8,69% dan deposito 8,28%. Selanjutnya DPK diproyeksikan bertumbuh 15,75% dan 17,59% di tahun 2020 dan 2021.

F. TOTAL PENDAPATAN

Total pendapatan tahun 2019 bertumbuh sebesar 16,65%. Sumber utama pendapatan masih didominasi oleh pendapatan bunga kredit namun terdapat upaya untuk meningkatkan melalui fee based sebagai dampak dari strategi bisnis bank menjadikan bank transaksional pilihan masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 proyeksi pertumbuhan pendapatan tumbuh 11,55 % dan 13,25%

G. TOTAL BIAYA

Total Biaya tahun 2019 bertumbuh sebesar 19,10%, hal ini didorong oleh naiknya biaya dana, biaya umum dan administrasi sejalan dengan peningkatan bisnis bank. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 proyeksi pertumbuhan biaya tumbuh 10,61 % dan 11,93%.

H. LABA BRUTO

Laba tahun 2019 diproyeksikan bertumbuh 3,76% atau sejumlah Rp.360 Miliar dibandingkan dengan proyeksi Laba posisi Desember 2018 sejumlah Rp. 347 Miliar. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 proyeksi laba tumbuh 17,26% dan 20,80%.

12. TARGET JANGKA PENDEK DAN JANGKA MENENGAH

12.1 JANGKA PENDEK

No	Uraian	Sep-18	Proyeksi Des 2018	Rencana Des 2019	Jangka Menengah	
					2020	2021
1	Total Aset	14.202.146	14.198.881	15.375.446	17.683.329	20.434.651
2	Kredit Yang Diberikan	11.202.620	11.100.545	11.879.480	13.102.643	14.470.464
3	Dana Pihak Ketiga	11.279.960	10.790.271	11.763.173	13.615.582	16.010.404
4	CAR	15.68	16.81	16.60	15.80	16.00
5	BOPO	79.44	82,31	84.01	83.30	82.38
6	ROE	24.17	18.00	17.52	18.47	19.79
7	ROA	2.76	2.44	2.34	2.39	2.50
8	LDR	99.31	102.88	100.99	96.23	90.38
9	NPL gross	1,77	2.54	2.42	1.62	1,65
10	NPL nett	0,81	1.16	1.10	0,74	0,75

Pada tahun 2019 rasio KPMM diproyeksi 16,60%, yang didorong oleh rencana tambahan modal disetor pemegang saham serta faktor-faktor penambah modal lainnya (Peningkatan Laba

dan Pembentukan Cadangan), Selanjutnya tahun 2020 dan 2021 diproyeksikan berada kisaran 15,80% - 16,00%. Sementara ROA diproyeksikan dalam 3 tahun ke depan berada diatas 2,25%, demikian pula ROE yang dipertahankan pada kisaran 17-20%, hal ini menunjukkan komitmen pengurus untuk memberikan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham

JANGKA MENENGAH

Pada 3 tahun mendatang Bank SulutGo akan memasuki fase 2 dari transformasi BSG yakni Growth Accelaration dengan kebijakan; menciptakan pertumbuhan yang cepat untuk menjadi regional champion dengan memperkuat proses bisnis serta mulai melakukan penetrasi pasar dan business model development. Pada fase ini pelaksanaan IPO dan menjadi Bank Devisa mulai dipersiapkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan bisnis. Disamping itu, cash management akan mulai direalisasi sebagai bagian dari pilar bisnis baru Bank SulutGo yakni BSG Digital.

12.2 RENCANA PENGEMBANGAN DAN PERUBAHAN JARINGAN KANTOR

Dalam upaya mencapai tujuan perusahaan serta mengakselerasi pengembangan bisnis maka diperlukan infrastruktur dalam hal ini jaringan kantor maupun ATM. Pengembangan jaringan kantor ini diperlukan untuk memasarkan produk dan aktivitas bank serta melayani nasabah dan masyarakat pada umumnya. Penetrasi jaringan dan akselerasi layanan tersebut menjadi sarana pencapaian salah satu misi perusahaan yakni “Berkontribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Berdikari dan Berkeadilan” melalui cakupan wilayah layanan di seluruh kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Rencana Perluasan jaringan sebagai berikut:

1. Sepanjang Tahun 2019 Bank SulutGo belum berencana melakukan pembukaan jaringan Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu, tetapi difokuskan pada pengembangan jaringan kali ini pada kantor kas dan payment point.
2. Pembukaan Kantor Kas dan Payment Point dilakukan antara lain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada umumnya dan khususnya pelayanan Kas Daerah serta pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini tercermin dari 4 (empat) Unit Kantor Kas yang akan dibuka dan 1 (satu) Payment Point seluruhnya unuk menunjang pelayanan.
3. Adapun rencana perubahan status di tahun 2019 melakukan penutupan 1 (satu) Kantor Kas yang berlokasi di Kantor Bupati Bolaang Mongondow karena perpindahan Kas Daerah ke bank lain sehingga pelayanan keuangan daerah sudah tidak lagi dilakukan
4. Adapun pada tahun 2019 terdapat rencana relokasi 2 (dua) jaringan Kantor Cabang, 1 (satu) Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas dan 7 (tujuh) ATM dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena berakhirnya masa kontrak serta penempatan kantor baru.

5. Untuk meningkatkan pelayanan dan penghimpunan dana masyarakat maka direncanakan pembukaan jaringan ATM sejumlah 24 (dua puluh empat) dan CRM sejumlah 2 (dua).

Berdasarkan Provinsi, rencana pembukaan jaringan Kantor Kas, Payment Point, ATM & CRM dirangkum sebagai berikut:

No		Provinsi	KK	PP	ATM	CRM	Kas Keliling
1		Sulawesi Utara	3	1	19	1	0
2		Gorontalo	1	0	5	1	0
3		Luar Sulut - Gorontalo	0	0	0	0	0
		Total	4	1	24	2	0

12.3

Adapun rencana pengembangan organisasi tahun 2019 yang dalam proses kajian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

- ✓ Pembentukan Unit Change Management Office (CMO)
- ✓ Pembentukan Divisi Operasional
- ✓ Redesign Divisi Teknologi Informasi
- ✓ Revitalisasi Fungsi-Fungsi Pemasaran & Kredit
- ✓ Redesign Divisi Human Capital
- ✓ Reposisi Pengelolaan Pajak

Pengembangan organisasi terus dilakukan untuk memperkuat fondasi ketahanan kelembagaan dalam mengimplementasi Program-Program Transformasi. Desain organisasi dilakukan agar perusahaan tangguh (reliable) dan lincah (agile) karena perkembangan industri dan teknologi yang begitu cepat berubah.

Teknologi Informasi:

- Sosialisasi Pedoman BPP Divisi IT & E-Banking
- Melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap Rencana Strategi Teknologi Informasi disesuaikan dengan perkembangan/trend teknologi dibidang perbankan serta kebutuhan Bank SulutGo.
- Mengoptimalkan pemahaman dari seluruh unit kerja terhadap penggunaan aplikasi system teknologi dan informasi Bank SulutGo melalui pelatihan dan/atau sosialisasi.
- Menyelesaikan temuan-temuan audit IT.
- Menambah router, firewall, anti virus termasuk peremajaan jaringan.

- Mengembangkan aplikasi untuk dukungan ke unit terkait maupun instansi pemerintah lainnya:

No.	Aplikasi	No.	Aplikasi
1	BSGdirect	10	HRMS
2	BSGsamsat	11	Sistem Informasi E-Filling Kepatuhan
3	BSGtax	12	Aplikasi APU-PPT
4	BSGpbb	13	Loan Origination System
5	BSGbphbt	14	Host to Host E-FLPP
6	BSGedu	15	E-Form Filling Nasabah
7	BSG Kasda Online V2.0		
8	BSG SMS v4.0		
9	BSG touch		

- Pengembangan E-Banking Bank SulutGo: BSG Debit, Kartu ATM Chip & Integrasi dengan GPN.
- Pengembangan fitur ATM, CDM dan SMS Baking serta otomatis payment point pada teller termasuk BPDNet Online.
- Pengembangan Delivery Channel:
-BSGmobile, Mobile EEDC, BSGpay, BSGibank, BSGemoney.
- Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Operasional: Jaringan Komunikasi Data & Linux Operating System.
- Secara periodic melakukan evaluasi terhadap performansi aplikasi core banking, switching ATM dan jaringan komunikasi data.

VI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BANK SULUTGO

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA	
PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
2	<i>Tata Kelola yang secara umum baik</i>
ANALISIS	
KESIMPULAN: Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut diatas, disimpulkan bahwa: A. Governance Structure ✓ Faktor positif aspek governance structure Bank ▪ Pelaksanaan Tugas Direksi Pemegang Saham PT. Bank SULUTGO telah menetapkan susunan kepengurusan anggota Direksi untuk periode tanggal 27 September 2016 s/d 27 September 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam akta pernyataan keputusan RUPS PT. Bank SULUTGO No. 52 tanggal 25 Oktober 2016. Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Seluruh anggota Direksi PT. Bank SULUTGO telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. ▪ Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Pemegang Saham PT. Bank SULUTGO telah menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris untuk periode tanggal 27 September 2016 s/d 27 September 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam akta pernyataan keputusan RUPS PT. Bank SULUTGO No. 52 tanggal 25 Oktober 2016. Penggantian dan pengangkatan Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank SULUTGO telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini dari 4 (empat) anggota Dewan Komisaris, Bank memiliki 2 (dua) orang yang menjabat sebagai Komisaris Independen. ▪ Pelaksanaan Tugas Komite Pengangkatan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi telah mendapatkan persetujuan Direksi, dan disusun tanpa adanya intervensi. Pengangkatan Komite PT. Bank SULUTGO telah dilakukan dengan memperhatikan hasil rapat Dewan Komisaris pada tanggal 14 Desember 2016 terkait susunan keanggotaan	

Komite. Komite PT. Bank SULUTGO memiliki keahlian dibidang keuangan, hukum dan manajemen risiko.

- Penerapan Fungsi Kepatuhan

Para pejabat Divisi Kepatuhan (Pimdiv dan Pimdep) memiliki pengalaman dibidang operasional dan pengawasan.

- Penerapan Fungsi Audit Internal

Para pejabat (Pimdiv dan Pimdep) memiliki pengalaman dibidang operasional dan pengawasan. SKAI memiliki auditor yang bersertifikasi PIA. Tahun 2017 dalam SOTK terbaru SKAI terdapat Dept. Inspeksi, Dept. Investigasi & Anti Fraud, & Quality Assurance

- Penerapan Manajemen Risiko Bank

Para pejabat (Pimdiv dan Pimdepa) memiliki pengalaman dibidang operasional dan pengawasan. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.

- ✓ Faktor negatif aspek governance structure Bank

- Penerapan Fungsi Audit Internal

Tahun 2018, terdapat 16 (enam belas) SDM SKAI, baru 9 (sembilan) yang memiliki sertifikasi nasional (Profesional Internal Auditor/PIA) dan belum ada SDM SKAI yang memiliki sertifikasi internasional (*Certified International Auditor/CIA*).

- Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan Internal

Terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan yang menyebabkan Bank terkena sanksi denda.

B. Governance Process

- ✓ Faktor positif aspek governance process Bank

- Pelaksanaan Tugas Direksi

Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya **secara independen** terhadap pemegang saham.

- Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, contohnya, Kebijakan Strategis yang diarahkan, dipantau, dan

dievaluasi Dewan Komisaris, Penyusunan RBB,RKAT untuk tahun 2018 dan telah disahkan oleh Dewan Komisaris.

- Pelaksanaan Tugas Komite
Komite-komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
- Penerapan Fungsi Kepatuhan
Sepanjang tahun 2018 Divisi Kepatuhan telah melakukan sosialisasi LHKPN. BPP Benturan Kepentingan dan Sosialisasi Fungsi Kepatuhan telah dilakukan melalui ICRO Cabang diseluruh unit kerja, Pemantauan dan Evaluasi BPP/SOP terkini di Unit Kerja terkait, Evaluasi Temuan ICRO dan Pembinaan di Cabang/Capem.
- Penerapan Fungsi Audit Internal
SKAI melaksanakan pemeriksaan Intern berbasis risiko sesuai SK Direksi No.067/SK/DIR/VII/2013 perihal Buku Pedoman Audit Berbasis Risiko dan Internal Audit Charter dan telah direvisi kembali dengan SK Direksi No.003/PBSG-SKAI/DIR/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang BPP Audit Intern Berbasis Risiko PT. Bank SULUTGO dan khusus untuk Internal Audit Charter telah dibuatkan Pedoman sendiri berupa Piagam Audit Internal yang disetujui oleh Direksi & Dewan Komisaris bulan Maret 2017.
- Penerapan Manajemen Risiko Bank
Telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif melalui metode pemantauan langsung ke unit terkait maupun sosialisasi.

✓ Faktor negatif aspek governance process Bank

- Penerapan Fungsi Kepatuhan
Divisi Kepatuhan belum maksimal dalam mengkinikan kebijakan dan prosedur yang disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Penerapan Fungsi Audit Internal
 - Masih terdapat temuan berulang, walaupun Fungsi Audit Intern telah ditingkatkan. Tahun 2018, terdapat 16 (enam belas) SDM SKAI dan baru 9 (sembilan) yang memiliki sertifikasi nasional (Profesional Internal Auditor/PIA), dan belum ada SDM SKAI yang memiliki sertifikasi internasional (Certified International Auditor/CIA).
 - Masih terjadi penyimpangan (internal fraud) di tahun 2018.
- Penerapan Manajemen Risiko Bank
Masih terdapat pantauan Divisi Management Risiko yang belum ditindaklanjuti oleh unit terkait. Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko secara efektif melalui

satuan kerja Bank, yang terlihat pada Profil Risiko Bank dengan peringkat komposit 3 (PK 3).

- Rencana Strategis Bank

Keputusan Pemerintah Daerah untuk pengalihan dana RKUD berdampak pada realisasi rencana bisnis bank dengan terjadinya pembentukan CPKN, penurunan pendapatan bunga kredit dan peningkatan NPL Bank di tahun 2018.

C. Governance Outcome

- ✓ Faktor positif aspek governance outcome Bank

- Pelaksanaan Tugas Direksi

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. Direksi telah melakukan efisiensi terhadap biaya operasional maupun non operasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan laba.

- Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terkait penyusunan dan penetapan RBB tahun 2017 s/d 2019. Sepanjang tahun 2018 Dewan Komisaris independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tidak terdapat bukti adanya intervensi dari pemegang saham.

- Pelaksanaan Tugas Komite

Komite berupaya untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang masing-masing melalui koordinasi dengan Dewan Komisaris.

- Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan telah dijalankan melalui sosialisasi dan pemantauan disetiap unit kerja.

- Penerapan Fungsi Audit Internal

Sepanjang semester II SKAI telah berusaha merealisasikan 100% program rencana Audit.

- Penerapan Manajemen Risiko Bank

Divisi MRi telah menyusun profil risiko sebagai gambaran maupun pertimbangan bagi manajemen untuk menjalankan dan menetapkan kebijakan-kebijakan.

- ✓ Faktor negatif aspek governance outcome Bank

- Penerapan Fungsi Kepatuhan

Divisi Kepatuhan belum maksimal dalam melakukan review ketentuan-ketentuan terbaru.

- Penerapan Fungsi Audit Internal

Evaluasi dan analisis secara menyeluruh dan mendalam atas pelaksanaan audit perlu ditingkatkan untuk meminimalisir temuan berulang.

- Penerapan Manajemen Risiko Bank

Masih terdapat pantauan Divisi Management Risiko yang belum ditindaklanjuti oleh unit terkait. Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko secara efektif melalui satuan kerja Bank, yang terlihat pada Profil Risiko Bank dengan peringkat komposit 3 (PK 3).

- Rencana Strategis Bank

Keputusan Pemerintah Daerah untuk pengalihan dana RKUD berdampak pada realisasi rencana bisnis bank dengan terjadinya pembentukan CPKN, penurunan pendapatan bunga kredit dan peningkatan NPL Bank di tahun 2018.

Penetapan Peringkat Tata Kelola Bank SulutGo Tahun 2018 dengan melihat kesimpulan dari “governance” Bank yang masih perlu banyak diperbaiki maka penetapan peringkat Tata Kelola Bank SulutGo yaitu **Peringkat 2** : *“Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.”*

VII. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelaksanaan *Tata Kelola* Bank SulutGo tahun 2018 dibuat dengan harapan untuk terus menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Bank SulutGo sehingga dapat tercapai *Governance Structure*, *Governance Process* serta *Outcome* yang lebih baik.

Harapan ini didasari oleh dukungan dari Pemegang Saham, Komisaris dan seluruh jajaran yang ada di Bank SulutGo serta kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.

Manado, April 2019



JEFFRY A.M DENDENG

Direktur Utama



MEIKY T. TALIWUNA

Direktur Kepatuhan

